



**PUTUSAN  
Nomor 46/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 yang diajukan oleh:

**[1.2]** 1. Nama : **Muchlis Panaungi, S.H.**

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat : Kompleks Makkio Baji Blok D4/11 RT.004, RW.005  
Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makasar  
Sulawesi Selatan

2. Nama : **H. Zulfikar, SE**

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Sinjau

Alamat : Jalan Persatuan Raya Nomor 57 Kelurahan Biringere  
Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Sulawesi  
Selatan

Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
Kabupaten Sinjai Tahun 2013;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 April 2013 memberi kuasa kepada **Hartawan Supu, S.H., Amerullah, S.H., Ali Rizaly, S.H., dan Muh. Anzar, S.H., M.H.**, para Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm Idham Chalid & Rekan (*Attorney, Consultancy, Lawyer, Training & Research*), beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 32 Palu Provinsi Sulawesi Tengah, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

**[1.3]** **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai**, berkedudukan di Jalan Bayangkara Nomor 11 Sinjai;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 4 Mei 2013 memberi kuasa kepada **Mappinawang, S.H., Sofyan Sinte, S.H., Bakhtiar, S.H., Abdul Muttalib, S.H., dan Migdal Eder Tupalangi, S.H.**, para Advokat atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Mappinawang & Rekan**, beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok G/12 di Makassar, Sulawesi Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

**[1.4]** 1. Nama : **H. Sabirin Yahya, S.Sos**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Kelapa Nomor 27 Kelurahan Balangnipa  
Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai

2. Nama : **H. A. Fajar Yanwara, SE**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Kelapa Nomor 26 Kelurahan Balangnipa  
Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 dengan Nomor Urut 8;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Mei 2013 memberi kuasa kepada **Muh. Burhanuddin, S.H., Alfatihanna Anwar, S.H., M.Kn, Muhammad Ashar Syarifuddin, S.H., Irwan, S.H., dan Windu Wijaya, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Boer And Partners**, beralamat di Rasuna Said Office Park Blok OO-01 Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pihak Terkait**;

**[1.5]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten  
 Sinjai;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan ahli Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 29 April 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 April 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 195/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 46/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 30 April 2013, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

- I.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- I.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan sebagai rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur bahwa: *"Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah Pemilihan Umum untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis dalam negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945"*. Selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dimaksud, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

- I.3. Bahwa selain itu, dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pilkada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *"..... Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ....., maka*

*Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo".* Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, " ..... berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004". Selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;

- I.4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, dalam pertimbangan hukum, berbunyi: "*Bahwa dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya;*

*Bahkan beberapa diantaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilukada. Jika hal ini*

*terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal Pasangan Calon”;*

- I.5. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010, yang pertimbangan hukumnya [3.19] sebagai berikut: *“Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara PemiluKada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta PemiluKada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini; Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dalam sengketa PemiluKada. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu”;*

- I.6. Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu hanya berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu hanya berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu hanya berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PHPU.D-X/2012 paragraf terakhir halaman 29-30);
- I.7. Bahwa Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu hanya berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat

menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

- I.8. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147);
- I.9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut PEMOHON Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013 yang diajukan oleh Pemohon;

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

- II.1. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai Periode Tahun 2013 - 2018 yang secara sah telah mengikuti seleksi pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013 melalui pencalonan partai politik;
- II.2. Bahwa sebagai Bakal Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013, Pemohon berhak mengajukan permohonan pengujian hasil Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PHPU.D-X/2012, tanggal 13 November 2012, yang pertimbangan hukumnya [3.4] sebagai berikut: “Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-



putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara PemiluKada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan PemiluKada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua PemiluKada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

- II.3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010, dalam pertimbangan hukum [3.19], yang merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010;
- II.4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, dalam pertimbangan hukumnya, berbunyi: *“Bahwa dalam beberapa perkara PemiluKada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Pasangan Calon menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta PemiluKada. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan*

*prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilukada. Jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal Pasangan Calon”;*

- II.5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010, yang pertimbangan hukumnya [3.19] sebagai berikut “*Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari komisi pemilihan umum provinsi/kabupaten/kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini;*

*Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dalam sengketa Pemilukada. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang*

*dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu”;*

- II.6. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan hukum tersebut di atas, maka PEMOHON telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan *a quo*;

### **III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

- III.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menentukan bahwa “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan”;
- III.2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013, tanggal 25 April 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013., ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 (bukti P-1) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 April 2013 (bukti P-2);
- III.3. Bahwa permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013, tanggal 25 April 2013 (bukti P-1), oleh PEMOHON didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 30 April 2013, dengan pertimbangan bahwa hari Sabtu tanggal 27 April 2013 dan hari Minggu tanggal 28 April 2013 bukanlah hari kerja, di mana hari pertama terhitung pada hari Jumat tanggal 26 April 2013, hari kedua terhitung pada hari Senin tanggal 29 April 2013, dan hari ketiga terhitung pada hari Selasa tanggal 30 April 2013, maka permohonan yang diajukan oleh PEMOHON masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu 3 (tiga) hari kerja;

#### IV. Objek Keberatan Dan/Atau Permohonan

Bahwa yang menjadi objek dalam permohonan ini adalah Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-025.433299/ IV/2013, tanggal 25 April 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 (bukti P-1) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tanggal 25 April 2013 (bukti P-2).

Bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 23 Februari 2013, Termohon telah mengeluarkan Pengumuman tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 011/Pilbub/BA/ II/2013, tanggal 23 Februari 2013 (bukti P-19);
- 2) Bahwa surat keputusan Termohon pada intinya tidak meloloskan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Periode 2013 - 2018;
- 3) Bahwa terhadap keputusan tersebut Pemohon telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 11 Maret 2013 dengan register perkara Nomor 18/G.2013/PTUN.MKS serta telah diperbaiki pada tanggal 25 Maret 2013 (bukti P-30);
- 4) Bahwa selain Pemohon yang mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada tanggal 11 Maret 2013 dengan register perkara Nomor 18/G.2013/PTUN.MKS serta telah diperbaiki pada tanggal 25 Maret 2013, juga pada gugatan dimaksud ikut pula Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Periode 2013 - 2018 lainnya serta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Periode 2013 - 2018 menggugat keputusan Termohon, atas nama;
  - Bakal Pasangan Calon H.A. Muhammad Anis, SE., M.Si. dan Muhammad Yahya, SH., MH., sebagai Penggugat Intervensi 1;
  - Bakal Pasangan Calon Muchlis Panaungi, SH. dan Zulfikar Hamid sebagai Penggugat Intervensi 2;

- Pasangan Calon Amru Rizal Junaid, LC., MA. dan Drs. H. Zainuddin Fatbang sebagai Penggugat Intervensi 3;
  - Pasangan Calon Muhammad Hasan Basri Ambarala dan H. Sulthani, SH., MH. sebagai Penggugat Intervensi 4;
  - Pasangan Calon Drs. Lukman H. Arsal, M.Si. dan Dr. H.A. Djamaluddin, M.Si. sebagai Penggugat Intervensi 5;
- 5) Bahwa terhadap gugatan PEMOHON dan Para Penggugat Intervensi (1-5) dengan register perkara Nomor 18/G.2013/PTUN.MKS tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 01 April 2013, telah mengeluarkan Penetapan yang amarnya (bukti P- 31):

*MENETAPKAN*

1. *Mengabulkan Permohonan Para Penggugat;*
  2. *Memerintahkan kepada Tergugat (Ketua dan/atau anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai menunda Pelaksanaan Surat Keputusan berupa Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 tanggal 23 Februari 2013 sampai adanya Putusan Pengadilan dalam sengketa a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde) kecuali terdapat penetapan lain di kemudian hari;*
  3. *Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar atau Pejabat lain yang melaksanakan tugas Panitera untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada para pihak yang berperkara untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;*
  4. *Menyatakan biaya penetapan ini akan diperhitungkan dalam putusan akhir;*
- 6) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 223/Bawaslu/IV/2013, bertanggal 12 April 2013 yang ditujukan kepada Termohon (bukti P-29), yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Kepada KPU Kabupaten Sinjai untuk mengembalikan hak konstitusional Partai Politik pengusung Andi Muhammad Irwan Patawari, S.Si. - Andi M. Takdir Hasyim, SE. yang dirugikan atas tindakan KPU Kabupaten Sinjai;

2. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada PemiluKada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 atas nama A. Mahyanto Massarappi, SH., MH. dan A. Massalinri Latief, S.Sos, serta Pasangan Andi Seto Ghadista Asapa, SH., MLL. dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, MPd. Tidak sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

## **V. Pokok - Pokok Permohonan**

- V.1. Bahwa Termohon, pada tanggal 19 Oktober 2013 dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013, berkenaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai masa jabatan Tahun 2013 - 2018, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai *incasu* Termohon, telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-025. 433299/X/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, bertanggal 19 Oktober 2012 (bukti P-3);
- V.2. Bahwa menurut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-025. 433299/X/2012 bertanggal 19 Oktober 2012 tersebut, pada Nomor II. Pelaksanaan Bagian Program Kegiatan angka 2. Pencalonan, huruf h, memuat program kegiatan:
  - Pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, berlangsung mulai tanggal 05-01-2013 dan selesai tanggal 07-01-2013;
  - Pendaftaran bakal calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, berlangsung mulai tanggal 05-01-2013 dan selesai tanggal 11-01-2013;
- V.3. Bahwa PEMOHON berdasar pada maksud bukti P-3, pada Nomor II. Pelaksanaan bagian Program Kegiatan angka 2. Pencalonan, huruf h sebagai yang dimaksud pada angka III.2, maka pada tanggal 11 Januari 2013, yang merupakan jadwal waktu selesainya tahapan

pendaftaran bakal pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, telah didaftarkan dan/atau diajukan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai oleh Gabungan Partai Politik, masing-masing:

No.	Nama Partai
1.	Partai Amanat Nasional (PAN)
2.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai -- *incasu* -- Termohon.

- V.4. Bahwa Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan dan/atau mengajukan PEMOHON dimaksud, adalah gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Sinjai yang didasarkan atas data perolehan suara sah dalam PEMILU anggota DPRD Kabupaten Sinjai sebagaimana tercantum dalam Model DB DPRD Kabupaten Sinjai dalam PEMILU Tahun 2009, masing-masing:

No.	Nama Partai	Jumlah Perolehan suara	Jumlah Kursi
1.	Partai Amanat Nasional (PAN)	13387	4
2.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	5065	1

- V.5. Bahwa akumulasi jumlah perolehan kursi dari Gabungan Partai Politik di DPRD Kabupaten Sinjai yang mendaftarkan dan/atau mengajukan PEMOHON sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013 - 2018 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 dimaksud, telah memenuhi syarat paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) dikalikan dengan jumlah kursi DPRD Kabupaten Sinjai hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2009 sejumlah 5 kursi;
- V.6. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, "*Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan Pasangan*

*Calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”;*

- V.7. Bahwa Gabungan Partai Politik tersebut, dalam hal melakukan pendaftaran dan/atau pengajuan Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai sebagaimana dimaksud pada angka V.3, telah menyerahkan kepada Termohon “surat pencalonan” (bukti P4) --, beserta lampirannya berupa:
- Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati -- (bukti P-5);
  - Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik tidak akan menarik pencalonan atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (bukti P-6) dan disertai berkas-berkas lainnya, yang merupakan berkas-berkas surat persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- V.8. Bahwa Pemohon, ketika didaftarkan oleh Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka V.3 dan V.7 di atas, di dalam kelengkapan dokumen pendaftaran dan/atau pencalonannya (Formulir B-KWK.KPU PARTAI POLITIK), masing-masing ditandatangani oleh: Wakil Ketua dan Sekretaris Pengurus DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SINJAI sesuai Surat Keputusan DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROPINSI SULAWESI SELATAN (bukti P-7), serta Ketua dan Wakil Sekretaris DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN SINJAI sesuai Surat Keputusan DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL PROPINSI SULAWESI SELATAN (bukti P-8);



Dari keseluruhan berkas-berkas surat tersebut di atas, telah resmi diterima oleh TERMOHON pada tanggal 11 Januari 2013 (bukti P-9).

- V.9. Bahwa masa pendaftaran dan/atau pengajuan PEMOHON sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013 - 2018 dimaksud, berlangsung masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh TERMOHON, sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, bertanggal 19 Oktober 2012; pada Nomor II. Pelaksanaan bagian Program Kegiatan angka 2. Pencalonan, huruf h;
- V.10. Bahwa dengan demikian, maka pendaftaran dan/atau pengajuan PEMOHON oleh Gabungan Partai Politik dimaksud, telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a, Pasal 4 ayat (1) huruf a, dan Pasal 5 huruf a, serta Pasal 6 ayat (1) *juncto* Pasal 65 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- V.11. Bahwa masih dalam tenggang waktu tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka III.2 dan III.9 di atas, ternyata telah didaftarkan pula Andi Seto Gadhysta Asapa, SH., LL.M. dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd -- sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013 – 2018, oleh Gabungan Partai Politik, masing -masing:

No.	Nama Partai	Jumlah Perolehan suara	Jumlah Kursi
1.	Partai Amanat Nasional (PAN)	13387	4
2.	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	3665	1

kepada TERMOHON.

V.12. Bahwa Andi Seto Gadhysta Asapa, SH., LL.M. dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd -- sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013 - 2018, pada saat pendaftaran pencalonannya oleh Gabungan Partai Politik (Formulir Model B – KWK PARTAI POLITIK), ternyata salah satu Partai dari Gabungan Partai Politik dimaksud -- yakni Partai Amanat Nasional (PAN) yang dalam kelengkapan dokumen pencalonannya (Formulir Model B-KWK.PARTAI POLITIK) selain ditandatangani oleh Ketua DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) KABUPATEN SINJAI -- sesuai -- Surat Keputusan DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN (bukti P-9). -- juga ditandatangani oleh Wakil Sekretaris dimana yang bersangkutan dalam hal menandatangani kelengkapan dokumen pencalonan Andi Seto Gadhysta Asapa, SH., LL.M dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd tersebut, mencantumkan legalitas dirinya sebagai “WAKIL SEKERTARIS” dari DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) KABUPATEN SINJAI -- sedang nyata-nyata, baik *ifso facto* maupun *ifso jure*, yang bersangkutan -- sama sekali tidak termasuk sebagai PENGURUS dari DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN SINJAI -- vide -- Surat Keputusan DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL PROPINSI SULAWESI SELATAN (bukti P-9). -- Oleh karena itu, menurut hukum seluruh kelengkapan dokumen yang menyertai pendaftaran dan/atau pencalonan Andi Seto Gadhysta Asapa, SH., LL.M. dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd -- sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013 – 2018 -- dari DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN SINJAI yang sumber dan asal-usulnya dari surat yang ditandatangani dan mencantumkan legalitas dirinya sebagai “WAKIL SEKRETARIS” -- adalah menjadi “TIDAK SAH” -- yang berimplikasi hukum pada “TIDAK SAHNYA” -- pendaftaran dan/atau pencalonan Andi Seto Gadhysta Asapa, SH., LL.M. dan Drs. A. Muchtar

Mappatoba, M.Pd -- sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013 – 2018;

- V.13. Bahwa setelah tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013 - 2018 selesai pada tanggal 11 Januari 2013, maka Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh TERMOHON berjalan terus, yang selanjutnya memasuki tahapan Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan bakal pasangan calon dan persyaratan calon, termasuk penyerahan pemenuhan jumlah dan sebaran syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang menjadi kurang dari jumlah paling sedikit akibat verifikasi PPS, PPK, dan KPU Kabupaten, yang berlangsung mulai tanggal 11-01-2013 sampai dengan tanggal 31-01-2013 vide Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-025.433299/I/2013 bertanggal 19 Oktober 2012 (bukti P-3), pada Nomor II. Pelaksanaan bagian Program Kegiatan angka 2. Pencalonan, huruf i;
- V.14. Bahwa menurut Pasal 92 huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan bahwa: “penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan pasangan calon dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;
- V.15. Bahwa Termohon dalam hal melaksanakan tahapan “penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan bakal pasangan calon dan persyaratan calon...” sebagaimana dimaksud pada angka V.13, maka menurut hasil penelitian Termohon yang diberitahukan kepada Pemohon, bahwa terhadap berkas pencalonan Pemohon, terdapat berkas surat pencalonan yang masih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), yaitu:

- Dokumen kelengkapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, a.n. Muchlis Panaungi, SH., yakni, Formulir Model B, Formulir Model B1, Formulir Model B2, Formulir Model BB8, Formulir Fotokopi Ijazah terleges, formulir KLHKPN, formulir nama tim kampanye dan dana kampanye keterangan dari KPP, formulir naskah visi dan misi; sesuai (bukti P-10);
  - Dokumen kelengkapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, a.n. A. Zulfikar Hamid, SE., yakni, Formulir Model B, Formulir Formulir Model B1, Formulir Model B2, Formulir Model BB6, Formulir Model BB8, Formulir Model LHKPN, Fotokopi NPWP, Keterangan dari KPP, Daftar Nama Tim Kampanye dan Dana Kampanye, dan dokumen Naskah Visi dan Misi, (bukti P-11);
- V.16. Bahwa sementara tahapan sebagaimana dimaksud pada angka V.13, dan angka V.15 di atas -- tengah berlangsung dan belum selesai waktu untuk pelaksanaannya. Namun oleh Termohon sebelum melanjutkan pelaksanaan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 berikutnya. Termohon entah dengan alasan dan dasar apa? Pada tanggal 21 Januari 2013 telah melakukan perubahan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-025.433299/I/2013 bertanggal 19 Oktober 2012 (bukti P-3) dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-025.433299/I/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 tentang Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 bertanggal 21 Januari 2013 (bukti P-12);
- V.17. Bahwa terlepas dari benar/tidaknya, cacat/tidaknya Surat Keputusan Termohon dimaksud, namun pengajuan pertanyaan sebagai dimaksud pada angka V.16 di atas, adalah amat penting kiranya,

berkenaan legalitas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-025.433299/I/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-025.433299/ X/2012 tentang Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 bertanggal 21 Januari 2013 kiranya, logis menurut hukum, berhubung oleh karena, jika diperhatikan, dibaca dan dicermati bagian konsideran dari Surat Keputusan bukti P-12 dimaksud, pada konsideran “Menimbang” tidak menunjukkan adanya uraian yang cukup berkenaan alasan yang menggambarkan adanya sesuatu keadaan hukum, sehingga menyebabkan Termohon melakukan perubahan, demikian pula halnya pada konsideran “Mengingat” tidak ditemukan Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan dasar yang memungkinkan untuk harus dilakukannya perubahan terhadap Surat Keputusan Termohon (bukti P-3) tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka V.16 di atas apalagi nyata-nyata baik konsideran “Menimbang” maupun konsideran “Mengingat” antara Surat Keputusan Termohon (bukti P-3) yang dirubah maupun Surat Keputusan Termohon (bukti P-12) perubahan baik menurut redaksi kata-katanya maupun susunan kalimatnya, tidak ditemukan adanya perbedaan. Ini artinya, selain menunjukkan bahwa Termohon tidak *profesional*, juga tindakan Termohon dimaksud, merupakan tindakan yang melanggar asas *profesional dan kepastian hukum* dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013;

- V.18. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Termohon (bukti P-12) tersebut, maka jadwal pelaksanaan tahapan Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dan persyaratan calon, termasuk penyerahan pemenuhan jumlah dan sebaran syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang menjadi kurang dari jumlah paling sedikit akibat verifikasi PPS, PPK, dan KPU Kabupaten. “Mengalami Perubahan” --

yang semula berlangsung mulai dari tanggal 11-01-2013 sampai dengan tanggal 31-01-2013, berubah waktu pelaksanaannya. Dengan perubahan dimundurkan waktu mulai pelaksanaannya menjadi dari tanggal 12-01-2013, dan dimajukan waktu selesai pelaksanaannya menjadi tanggal 18-01-2013;

- V.19. Bahwa setelah tahapan klarifikasi dan pemberitahuan hasil klarifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan bakal pasangan dan persyaratan calon kepada bakal pasangan calon dengan tembusan pimpinan partai politik atau gabungan partai politik pengusul, dan bakal pasangan calon perseorangan. Mulai tanggal 25-01-2013, selesai tanggal 31-01-2013 sebagaimana dimaksud pada angka V.17 dan angka V.18 di atas, telah selesai dilaksanakan oleh TERMOHON dan telah selesai pula “masa pelaksanaannya”, maka Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh TERMOHON berjalan terus sesuai dengan maksud Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-025.433299/ I/2013 bertanggal 21 Januari 2013 (bukti P-12), pada Nomor II. Pelaksanaan bagian Program Kegiatan angka 2. Pencalonan, huruf j, yakni tahapan: Klarifikasi dan pemberitahuan hasil klarifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan Bakal Pasangan dan persyaratan calon kepada Bakal Pasangan Calon dengan tembusan pimpinan partai politik atau gabungan partai politik pengusul, dan bakal pasangan calon perseorangan. Mulai tanggal 25-01-2013, selesai tanggal 31-01-2013;
- V.20. Bahwa menurut Pasal 92 huruf b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan bahwa: “dalam hal ditemukan keganjilan *atau* dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan *klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen* tersebut nyata-nyata menemukan adanya keganjilan atau dugaan ketidakbenaran kelengkapan dokumen pencalonan yang diajukan oleh DEWAN

PIMPINAN CABANG PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN SINJAI yang merupakan salah satu dari Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan dan/atau mencalonkan Andi Seto Gadhysta Asapa, SH., LL.M. dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013 - 2018 vide angka V.11 dan angka V.12 di atas. Maka seharusnya, Tergugat sudah harus melakukan klarifikasi hal-ikhwal tentang kebenaran dan/atau keabsahan dari KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN SINJAI dimaksud kepada DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL PROPINSI SULAWESI SELATAN sebagai pihak yang memiliki otoritas menurut Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PARTAI AMANAT NASIONAL yang menentukan legalitas keabsahan kepengurusan DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN SINJAI. Akan tetapi kewajiban Tergugat untuk melakukan klarifikasi dimaksud, ternyata Tergugat abaikan sama sekali;

- V.21. Bahwa kiranya penting untuk Termohon mengingat kembali, bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013, berkenaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai masa jabatan Tahun 2013 sampai dengan 2018 selain PEMOHON, juga Andi Seto Gadhysta Asapa, SH., LL.M. dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd, telah ikut didaftarkan sebagai bakal pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, masing-masing:

No.	Nama Partai
1.	Partai Amanat Nasional (PAN)
2.	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)

- V.22. Bahwa Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan dan/atau mengajukan Andi Seto Gadhysta Asapa, SH., LL.M. dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd dimaksud, adalah gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Sinjai yang didasarkan atas data perolehan suara sah dalam PEMILU anggota DPRD Kabupaten Sinjai sebagaimana tercantum dalam Model DB

DPRD Kabupaten Sinjai dalam Pemilu Tahun 2009, masing-masing:

No.	Nama Partai	Jumlah Perolehan suara	Jumlah Kursi
1.	Partai Amanat Nasional (PAN)	14717	4
2.	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	.....	1

- V.23. Bahwa akumulasi jumlah perolehan kursi dari gabungan partai politik di DPRD Kabupaten Sinjai yang semula mendaftarkan dan/atau mengajukan Andi Seto Gadhysta Asapa, SH., LL.M. dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013 - 2018 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 dimaksud, telah memenuhi syarat paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) dikalikan dengan jumlah kursi DPRD Kabupaten Sinjai hasil PEMILU Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2009 sejumlah 5 kursi;
- V.24. Bahwa oleh Karena pencalonan Andi Seto Gadhysta Asapa, SH., LL.M. dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd dari PARTAI AMANAT NASIONAL, mengidap cacat hukum TIDAK SAH maka berimplikasi hukum berkurangnya dukungan pencalonan dari gabungan partai politik yang mencalonkannya yang semula dicalonkan oleh "PAN" dan "PPRN", maka kini tersisa hanya PPRN semata;
- V.25. Bahwa dengan demikian, ini artinya pencalonan dan/atau dukungan dari Partai Amanat Nasional terhadap Andi Seto Gadhysta Asapa, SH., LL.M. dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013 - 2018 sudah harus dikeluarkan dari Gabungan Partai Politik yang mendukung pencalonan Andi Seto Gadhysta Asapa, SH., LL.M. dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013 - 2018, maka itu artinya praktis partai pendukung pencalonan Andi Seto Gadhysta Asapa, SH., LL.M. dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd , tersisa hanya



berasal dari dukungan “PPRN”. Yang jumlah perolehan kursinya di DPRD Kabupaten Sinjai adalah sebanyak 1 (satu) kursi yang prosentasenya kurang dari Jumlah paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) dikalikan dengan jumlah kursi DPRD Kabupaten Sinjai hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2009 sejumlah 5 kursi, sehingga dengan demikian pencalonan Andi Seto Gadhysta Asapa, SH., LL.M. dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd tersebut, tidak memenuhi jumlah akumulasi suara SAH dan/atau jumlah peroleh kursi di DPRD Kabupaten Sinjai sebagaimana yang dipersyaratkan;

- V.26. Bahwa dengan keadaan sedemikian itu, maka seharusnya TERMOHON, sudah “HARUS” menggugurkan pencalonan Andi Seto Gadhysta Asapa, SH., LL.M. dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013 - 2018, dan/atau setidaknya tidak lagi mengikutsertakan pada tahapan-tahapan berikutnya dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sinjai Tahun 2013. Akan tetapi, ternyata Termohon, tetap saja mengikutkan yang bersangkutan pada tahapan berikutnya. Hal ini jelas Termohon telah melakukan tindakan berupa pelanggaran terhadap asas demokrasi yang jujur dan adil dalam penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Sinjai Tahun 2013;
- V.27. Bahwa penegasan Pemohon, sebagai yang dimaksud pada angka V.26 di atas telah sesuai maksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa “Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik”, dan maksud ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang berbunyi: “Proses

penjaringan bakal pasangan calon oleh partai politik, dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan”;

- V.28. Bahwa Termohon, pada tanggal 29 Januari 2013 telah menerbitkan Surat Nomor 017/Pilbub/KPU-Kab-025.433299/II/2013, perihal: Penyampaian Hasil Verifikasi Tahap I, ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon, yang pada pokoknya memuat tentang hasil verifikasi Tahap I untuk kelengkapan syarat calon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sampai tanggal 14 Februari 2013 dan selanjutnya akan diadakan verifikasi Tahap II (bukti P-13);
- V.29. Bahwa setelah tahapan klarifikasi dan pemberitahuan hasil klarifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan bakal pasangan dan persyaratan calon kepada bakal pasangan calon dengan tembusan pimpinan partai politik atau gabungan partai politik pengusul, dan bakal pasangan calon perseorangan, yang waktu pelaksanaannya telah selesai pada tanggal 31 Januari 2013, maka Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Tergugat berjalan terus sesuai dengan maksud Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-025.433299/I/2013 bertanggal 21 Januari 2013 pada Nomor II. Pelaksanaan bagian Program Kegiatan angka 2. Pencalonan, huruf k, yakni: “tahapan melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon dan/atau mengajukan calon baru (Parpol/Gabungan Parpol) ....” yang waktu pelaksanaannya mulai tanggal 07-02-2013 selesai tanggal 14-02-2013;
- V.30. Bahwa PEMOHON sesuai jadwal dan tahapan melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon dan/atau mengajukan calon baru (Parpol/Gabungan Parpol) ....” yang waktu pelaksanaannya mulai tanggal 07-02-2013 selesai tanggal 14-02-2013 sebagai yang dimaksud pada angka V.28 di atas. Maka Gabungan Partai Politik pengusung dan/atau para penggugat, *incasu* Muchlis Panaungi, SH dan A. Zulfikar Hamid, SE pada tanggal 14

Februari 2013 terhadap dokumen kelengkapan berkas Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 yang semula dinyatakan oleh Termohon Tidak Memenuhi Syarat” (TMS) sebagaimana dimaksud pada angka V.15. di atas, maka oleh gabungan partai politik pengusung dan/atau Pemohon telah melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen yang dinyatakan TMS dimaksud, dan seluruhnya telah diserahkan kembali oleh Gabungan Partai Politik pengusung dan/atau Pemohon kepada Termohon, dan atas penyerahan hasil perbaikan tersebut, telah diterima oleh Termohon, yang selanjutnya terhadap dokumen yang TMS tersebut, diverifikasi (Tahap I) oleh Termohon. Dan dari hasil verifikasi dimaksud, dinyatakan oleh Termohon sebagai dokumen yang telah memenuhi syarat (MS) (bukti P-14);

- V.31. Bahwa sekalipun Termohon pada tanggal 29 Januari 2013 melalui Surat Nomor 017/Pilbub/KPU-Kab-025.433299/II/2013 (bukti P-14), telah menyampaikan akan diadakannya verifikasi Tahap II setelah dilaksanakannya verifikasi I, akan tetapi hingga hari pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 verifikasi tahap II yang dimaksud, terhadap kelengkapan dokumen Pemohon tidaklah pernah dilaksanakan. Ini artinya, baik *ifso facto* maupun *ifso jure* seluruh kelengkapan dokumen para Penggugat sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013, telah Memenuhi Syarat (MS) vide (bukti P-15);
- V.32. Bahwa fakta-fakta dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon betapa meyakini bahwa Pemohon akan lolos sebagai Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat (MS) sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
- V.33. Bahwa Termohon, pada tanggal 23 Pebruari 2013, dalam rangkaian pelaksanaan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 bertanggal 21 Januari 2013 (bukti P-12) pada angka II. Pelaksanaan bagian Program Kegiatan angka 2. Pencalonan, huruf o, yakni tahapan Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon yang memenuhi

persyaratan Termohon pada tanggal 23 Februari 2013, telah mengeluarkan Pengumuman tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 011/Pilbub/BA/II/2013, tanggal 23 Februari 2013, adalah:

- A. Mahyanto Massarappi, SH., MH. berpasangan A. Massalinri Lathief, S.Sos;
- Amru Rijal Junaid berpasangan Drs. H. Zainuddin Fatbang;
- Andi Jefrianto Asapa, S.Sos berpasangan Drs. Hermansyah;
- Andi Seto Gadhysta Asapa, SH., LL.M. berpasangan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd;
- Muhammad Hasan Basri Ambarala berpasangan H. Sulthani, SH., MH;
- H. Mukhlis Isma, SE., M.Si. berpasangan Dr.H.A. Musa Rasyid, M.Si;
- H. Sabirin Yahya, S.Sos berpasangan H.A. Fajar Yanwar, SE.-
- Drs. H. Syamsul Qamar AR, M.Si. berpasangan Dr.Ir. A. Sitti Marwah Djufri, M.Si;

V.34. Bahwa terhadap Pengumuman tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 011/Pilbub/BA/II/2013, bertanggal 23 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat dimaksud maka Pemohon sangat berkeberatan dengan dasar dan alasan bahwa, selain Termohon TIDAK MENCANTUMKAN dan/atau MEMASUKKAN nama Pemohon sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 juga oleh karena Termohon telah MENCANTUMKAN dan/atau MEMASUKKAN nama Andi Seto Gadhysta Asapa, SH., LL.M. berpasangan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd sebagai Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat (MS) sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013. Sedang nyata - nyata dalam hal pelaksanaan pendaftaran dan/atau pencalonannya oleh PARTAI AMANAT NASIONAL sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode Tahun 2013 - 2018 dalam Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013, yang dalam kelengkapan dokumen pencalonannya telah menggunakan dukungan pendaftaran dan/atau pencalonan dari Partai AMANAT NASIONAL (PAN) yang tidak sah;

V.35. Bahwa keberatan PEMOHON sebagaimana dimaksud pada angka V.34 di atas, adalah sangat beralasan, oleh karena tindakan TERMOHON menerbitkan Berita Acara Pleno Nomor 011/Pilbub/BA/II/2013, bertanggal 23 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 dengan mencantumkan nama Andi Seto Gadhysta Asapa, SH., LL.M. berpasangan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd sebagai Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat (MS) sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 adalah menyimpangi dan/atau menyalahi serta melanggar maksud:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil;
- Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Amanat Nasional;

V.36. Bahwa andaikata, Termohon konsisten mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud pada angka V.36 di atas, niscaya Termohon akan menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat (MS) sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 dan tidak meloloskan Andi Seto Gadhysta Asapa, SH., LL.M. dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd sebagai Bakal Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat (MS) sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;

- V.37. Bahwa keberatan Pemohon setelah dikeluarkannya pengumuman oleh Termohon sebagaimana dimaksud pada angka V.33 tersebut di atas, berkenaan Andi Seto Gadhysta Asapa, SH., LL.M. dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd sebagai Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat (MS) sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 sesuai dengan Berita Acara Pleno Nomor 011/Pilbub/BA/II/2013, bertanggal 23 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, yang diterbitkan oleh Termohon ternyata menuai beberapa keberatan yang datanganya dari berbagai pihak yang terkait langsung dengan ditetapkannya Andi Seto Gadhysta Asapa, SH., LL.M. dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd sebagai Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat (MS) sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, yang menggunakan kelengkapan dokumen pencalonan dari Partai Amanat Nasional, sebagaimana disebutkan berikut ini:
- 1) Panwaslu Kabupaten Sinjai telah menyampaikan surat dengan Nomor 29/Panwaslu-Kab/Pilbub/II/2013, perihal: Undangan Klarifikasi ditujukan kepada KPU Kabupaten Sinjai tanggal 23 Febriari 2013 (bukti P-16) berkenaan penerbitan Berita Acara Pleno Nomor 011/Pilbub/BA/II/2013, bertanggal 23 Februari 2013 dimaksud;
  - 2) Pada tanggal 26 Februari 2013 berlangsung Hearing oleh DPRD Kabupaten Sinjai dalam hal ini Komisi 1 dengan KPU Kabupaten Sinjai bersama dengan Panwaslu Kabupaten Sinjai untuk mengklasifikasi perihal penetapan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati oleh KPU Sinjai (bukti P-17);
- V.38. Bahwa keberatan Pemohon, selain yang telah disebutkan pada angka V.37. di atas, Pemohon telah pula menyampaikan laporan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta (bukti P-18);

- V.39. Bahwa Pemohon telah pula menyampaikan laporan keberatan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) di Jakarta. (bukti P-19);
- V.40. Bahwa atas laporan Pemohon kepada BAWASLU tersebut, pada angka V.39 di atas, BAWASLU telah pula mengeluarkan Rekomendasi Nomor 223/Bawaslu/IV/2013, bertanggal 12 April 2013, (bukti P-20) yang ditujukan kepada Termohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Kepada KPU Kabupaten Sinjai untuk mengembalikan hak konstitusional Partai Politik pengusung Andi Muhammad Irwan Patawari, S.Si. - Andi M. Takdir Hasyim, SE. yang dirugikan atas tindakan KPU Kabupaten Sinjai;
  2. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada PemiluKada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 atas nama A. Mahyanto Massarappi, SH., MH. dan A. Massalinri Latief, S.Sos, serta Pasangan Andi Seto Ghadista Asapa, SH., MLL. dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, MPd. tidak sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- V.41. Bahwa atas Berita Acara Pleno Nomor 011/Pilbub/BA/II/2013, bertanggal 23 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Termohon, Pemohon telah mengajukan Gugatan sebagai Penggugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, dan telah diregister dengan register perkara Nomor 18/G.2013/PTUN. MKS, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada tanggal 01 April 2013, (**bukti P-20**) dan telah mengeluarkan Penetapan yang amarnya:

#### **MENETAPKAN**

1. *Mengabulkan Permohonan Para Penggugat;*
2. *Memerintahkan kepada Tergugat (Ketua dan/atau anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai menunda*

*Pelaksanaan Surat Keputusan berupa Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 tanggal 23 Februari 2013 sampai adanya Putusan Pengadilan dalam sengketa a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde) kecuali terdapat penetapan lain di kemudian hari;*

3. *Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar atau Pejabat lain yang melaksanakan tugas Panitera untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada para pihak yang berperkara untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;*
4. *Menyatakan biaya penetapan ini akan diperhitungkan dalam putusan akhir.*

V.42. Bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pemohon meyakini bahwa Termohon tidak sungguh-sungguh dalam melakukan verifikasi penjaringan bakal pasangan calon dari jalur partai politik dan menghalang-halangi hak Pemohon untuk maju sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 (*rights to be candidate*) yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon yang dijamin konstitusi. Hal tersebut menurut Pemohon telah mencederai asas demokrasi yang jujur dan adil dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013;

V.43. Bahwa Pemohon dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan oleh Termohon yang dipraktekkan dalam Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013, sebagaimana Pemohon telah uraikan di atas, sangat mempengaruhi kualitas penyelenggaraan ketatanegaraan yang tidak sesuai dengan semangat demokrasi konstitusi;

V.44. Bahwa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu



Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis, diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*".

- V.45. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil perhitungan suara Pasangan Calon dan penetapan Pasangan Calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber jurdil). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Pemenang bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine* tetapi karena Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran masif, sistematis, dan terstruktur, di mana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan di atas, terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tidak sah dan batal. Sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali dan memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS se-Kabupaten Sinjai dengan mengikutsertakan PEMOHON untuk menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai periode 2013-2018;

## V. Permohonan

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat “Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai Nomor: 011/Pilbub/BA/II/2013, bertanggal 23 Februari 2013, serta Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai mengenai Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, bertanggal 23 Februari 2013”;
3. Menyatakan batal dan tidak sah serta cacat hukum dan tidak mengikat secara hukum pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai yang dilaksanakan oleh TERMOHON pada tanggal 17 April 2013;
4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 Kabupaten Sinjai, tertanggal 25 April 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013, tentang Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Sinjai Tahun 2013, tertanggal 25 April 2013;
5. Menyatakan PEMOHON Memenuhi Syarat (MS) untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Periode Tahun 2013 - 2018;
6. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 yang diikuti oleh seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) di seluruh TPS Kabupaten Sinjai dengan mengikutsertakan PEMOHON yaitu Muchlis Panaungi, S.H. dan H. Zulfikar Hamid, SE. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Periode Tahun 2013-2018, tanpa mengikutsertakan pasangan calon atas nama

Andi Seto Gadhysta Asapa, SH., LL.M. dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd. selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diucapkan

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Dalam Pemilu Bupati dan Bupati Sinjai Tahun 2013, tanggal 25 April 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal 25 April 2013 (Model DB-KWK.KPU);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 tentang Tahapab, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, tanggal 19 Oktober 2012;
4. Bukti P-A : Fotokopi KTP Muchlis Panaungi, S.H;
5. Bukti P-B : Fotokopi KTP H. Zulfikar Hamid, SE;
6. Bukti P-4 : bukti fisik tidak ada;
7. Bukti P-5 : bukti fisik tidak ada;
8. Bukti P-6 : bukti fisik tidak ada;
9. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 081/IN/Rek/U/I/2013, bertanggal 09 Januari 2013;
10. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Nomor PAN/21/A/Kpts/K-S/X/201, bertanggal 10 Oktober 2011, perihal Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Kabupaten Sinjai Periode 2010 – 2015;
11. Bukti P-9 : Fotokopi Ketetapan Kongres III Partai Amanat Nasional Tahun 2010 Nomor PAN/TAP/006/I/2010 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional;
12. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/021/VII/2010, tanggal 15 Juli 2010, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada);

13. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW-PAN) Nomor PAN/21/A/K-S/070/IV/2013, tanggal 22 April 2013, perihal: Surat Edaran;
14. Bukti P-12 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Pasangan calon, a.n. Muchlis Panaungi, SH. (Bakal Calon Bupati) dan H. Zulfikar Hamid, SE. (Bakal Calon Wakil Bupati) Sinjai Periode 2013-2018;
15. Bukti P-13 : Fotokopi Hasil Penelitian Administrasi Kelengkapan Berkas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 a.n. Muchlis Panaungi, SH;
16. Bukti P-14 : Fotokopi Hasil Penelitian Administrasi Kelengkapan Berkas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 a.n. H. Zulfikar Hamid, SE;
17. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-025.433299/I/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/ 2012 tentang Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 bertanggal 21 Januari 2013;
18. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Termohon Nomor 017/Pilbup/KPU-Kab-025.433299/II/2013, perihal: penyampaian Hasil Verifikasi Tahap I, ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon, tanggal 29 Januari 2013;
19. Bukti P-17 : Fotokopi Kelengkapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, a.n. Muchlis Panaungi, S.H;
20. Bukti P-18 : Fotokopi Kelengkapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, a.n. H. Zulfikar Hamid, SE;
21. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai Nomor 011/PILBUB/BA/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, tanggal 23 Februari 2013;
22. Bukti P-20 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai berkenaan Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, bertanggal 23 Februari 2013;
23. Bukti P-21 : Fotokopi Surat PANWASLU Kabupaten Sinjai Nomor 37/Panwaslu-Kab/Pilbub/II/2013, perihal Pernyataan Sikap Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai atas Pengumuman KPU tentang Nama-Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013-2018, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Sinjai, tertanggal 26 Februari 2013;
24. Bukti P-22 : Fotokopi Surat PANWASLU Kabupaten Sinjai Nomor 29/Panwaslu-Kab/Pilbub/II/2013, tanggal 23 Februari 2013, perihal Undangan Klarifikasi ditujukan kepada KPU Kabupaten Sinjai,

- berkenaan penerbitan Berita Acara KPU Kabupaten Sinjai Nomor 11/Pilbub/BA/ II/2013, tanggal 23 Februari 2013;
25. Bukti P-23 : Fotokopi Keputusan DPRD Kabupaten Sinjai Nomor 03/DPRD/ Tahun 2013 Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Terhadap Penyelenggara Pemilu Tahun 2013;
  26. Bukti P-24 : Fotokopi Pengaduan PEMOHON kepada DKPP, tanggal 27 Februari 2013;
  27. Bukti P-25 : Fotokopi Rekomendasi BAWASLU Nomor 223/Bawaslu/IV/2013, bertanggal 12 April 2013;
  28. Bukti P-26 : Fotokopi Gugatan PEMOHON sebagai Penggugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Perkara Nomor 18/G.2013/PTUN.MKS;
  29. Bukti P-27 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/G.2013/ PTUN.MKS, tanggal 01 April 2013;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 6 Mei 2013 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 7 Mei 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. Dalam Eksepsi**

##### **A. Pemohon Tidak Memiliki *Legal Standing* atau Kedudukan Hukum untuk Mengajukan Permohonan;**

1. Pemohon tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan sebagai Pemohon;
2. Bahwa dalam permohonannya, mengenai kedudukan Hukum Pemohon, Pemohon mendasarkan dirinya memiliki *legal standing* antara lain berdasarkan:
  - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PHPU.D-X/2012, tertanggal 13 November 2012;
  - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010;
  - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D/VIII/2010 tertanggal 25 November 2010;
3. Bahwa dasar Pemohon yang mendalilkan memiliki kedudukan hukum adalah tidak tepat karena termohon telah:
  - a. Menetapkan pasangan calon yang ikut sebagai peserta Pemilu Kabupaten Sinjai Tahun 2013, berdasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 006/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Sinjai Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, dimana dalam keputusan *a quo* tidak tercantum nama Pemohon;

- b. Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan:
  - 1) *Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik;*
  - 2) *Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.*

Sehingga berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka Termohon tidak menetapkan Pemohon sebagai peserta Pemilu Kabupatn Sinjai Tahun 2013;

4. Bahwa dasar Pemohon yang mendalilkan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dengan mempergunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D/VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PHPU.D-X/2012, tertanggal 13 November 2012, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010 di atas juga tidak tepat karena hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa posisi kasus Pemohon berbeda secara fundamental dengan posisi kasus Pemohon dalam perkara-perkara PHPU yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi tersebut di atas;
  - b. Bahwa di samping itu, telah jelas ternyata Termohon sama sekali tidak berusaha dengan sengaja menghalang-halangi Pemohon sebagai

Pasangan Calon, dan sebaliknya justru Termohon beritikad baik dengan melakukan klarifikasi dan verifikasi pada tiap tingkatan.

**B. Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau *Obscuur Libel*;**

6. Bahwa Pemohon menyatakan dalam permohonannya bahwa dirinya keberatan karena tidak diloloskan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013, yang mana hal tersebut adalah berkenaan dengan terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 006/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, bertanggal 23 Februari 2013. Namun, terdapat kejanggalan yang membuat seluruh permohonan Pemohon menjadi *obscuur* atau kabur, karena pada petitum permohonan Pemohon tidak meminta pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 006/Pilbup/Kpts/ KPU-Kab-025.433299/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Sinjai Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, bertanggal 23 Februari 2013 tersebut. Hal tersebut makin tidak jelas karena dalam petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai untuk melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **Ulang** di Kabupaten Sinjai dengan mengikut sertakan Pemohon tanpa mengikut sertakan pasangan calon Andi Seto Gadhysta Asapa, SH, LL.M., dan Drs. A. Mucthar Mappatoba, M.Pd. Oleh karena ternyata dalam petitum permohonan Pemohon tidak diminta pembatalan dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 006/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, bertanggal 23 Februari 2013, secara nyata mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur dan berdampak pada Putusan yang *non-executable*, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (***niet onvankelijk verklaard***);
7. Bahwa dalam permohonan Pemohon sangat jelas terlihat ketidakkonsistenan Pemohon dalam menyebutkan status dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, sebab pada bagian identitas para pihak permohonan Pemohon secara tegas menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai

selanjutnya disebut Termohon. Namun nyatanya pada pokok permohonan, Pemohon malah tidak konsisten dalam penyebutan status Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sinjai yang seharusnya disebut Termohon, malah disebut juga sebagai Tergugat (*vide* poin V.20, dan V.29), bahkan pada poin V.31 Pemohon menyebutkan adanya para Penggugat, padahal dalam identitas para pihak permohonan Pemohon, tidak dicantumkan siapa yang dimaksud sebagai para Penggugat. Oleh karena itu sangat jelas bahwa permohonan Pemohon mengandung cacat *obscuur libel* dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (***niet onvankelijk verklaard***);

8. Bahwa sangat kabur dalil permohonan Pemohon khususnya pada poin V.40, yang menyatakan sebagai berikut :

*Bahwa atas laporan Pemohon kepada BAWASLU-RI, BAWASLU-RI telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 223/Bawaslu/IV/2013 bertanggal 12 April 2013 yang ditujukan kepada Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- 1) *Kepada KPU Kabupaten Sinjai untuk mengembalikan hak konstitusional Partai Politik pengusung Andi Muhammad Irwan Patawari, S.Si. - Andi M. Takdir Hasyim, SE., yang dirugikan atas tindakan KPU Kabupaten Sinjai;*

...

Bahwa dari penggalan dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, sangat jelas terlihat kekaburan dalil Pemohon, karena disatu sisi Pemohon menyatakan bahwa Pemohon melaporkan permasalahannya kepada BAWASLU yakni tidak diloloskannya Pemohon oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013, namun disisi lain isi dari rekomendasi yang diberikan oleh BAWASLU-RI atas Laporan Pemohon bukanlah mengenai kepentingan Pemohon sebagaimana yang Pemohon laporkan kepada BAWASLU-RI, melainkan BAWASLU memberikan rekomendasi tentang *pengembalian hak konstitusional Partai Politik pengusung Andi Muhammad Irwan Patawari, S.Si. - Andi M. Takdir Hasyim, SE.* Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan besar, sebenarnya yang melapor ke BAWASLU itu Pemohon ataukah Andi Muhammad Irwan Patawari, S.Si., dan secara nyata dalil permohonan pemohon itu mengakibatkan permohonan Pemohon mengandung cacat *obscuur libel* untuk itu terhadap permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***);



**C. Permohonan Para Pemohon *Error in Objecto* Permohonan Pemohon Tidak Berkaitan Hasil Penghitungan Suara yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon;**

9. Bahwa objek sengketa Pemilukada diatur dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan:

- Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan **hasil penghitungan suara** yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon*";
- Pasal 4 PMK 15/2008, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon ...*";

Objek permohonan Pemohon adalah keberatan tentang Keputusan Termohon Nomor 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013, tertanggal 25 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2013 Berdasarkan objek permohonan *a quo*,

Dengan demikian, Pemohon telah salah dalam menempatkan dan menjadikan objek permohonannya berupa Keputusan KPU Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih.

Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi objek sengketa perselisihan Pemilukada berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai, tertanggal 25 April 2013 berikut lampirannya, karena KPU Kabupaten Sinjai tidak menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (***error in objecto***);

Hal ini dapat kita temukan dalam pertimbangan hukum Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada Pemilukada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 74/PHPU.D/VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010 dimana Mahkamah berpendapat, sebagai berikut:

- ✓ *Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait dalam jawabannya sama-sama mengajukan eksepsi mengenai objek sengketa permohonan Pemohon kabur, karena objek sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon bukan merupakan hasil penghitungan suara. Terhadap eksepsi Termohon*

dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa objek sengketa Pemilukada diatur dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan:

- *Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, “keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan **hasil penghitungan suara** yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”,*
- *Pasal 4 PMK 15/2008, “Objek perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon...”; Objek permohonan Pemohon adalah keberatan tentang Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 juncto berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010*

Berdasarkan objek permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa yang menjadi objek utama permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010, sedangkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 merupakan objek permohonan Pemohon yang kedua. Dengan demikian, Pemohon telah salah dalam menempatkan dan menjadikan objek utama permohonannya berupa Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur dituangkan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk Berita Acara Rapat Pleno Penghitungan Rekapitulasi Suara. Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi objek sengketa perselisihan Pemilukada berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur tidak menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (**error in objecto**)

Bahwa selain pertimbangan hukum tersebut, berkaitan dengan dalil Eksepsi Termohon tersebut di atas, Mahkamah konstitusi dalam pertimbangan hukumnya terhadap kaburnya obyek sengketa/permohonan telah berpendapat sebagai berikut:

- ✓ *Putusan nomor 60/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010, pada halaman 52 s/d 53, angka 3, yakni:*

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan bukti P-4 di atas yang dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait serta bukti T-9 dan bukti PT-6, Mahkamah berpendapat, telah terbukti secara hukum bahwa objek permohonan Pemohon adalah bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada berupa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU (Termohon) sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), yang mempengaruhi: a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008). Dengan demikian, **maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (error in objecto)**

- ✓ Putusan Nomor 61/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 16 Juli tahun 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010, halaman 99 s/d 100, yakni:

**[3.11]** Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menentukan, “keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon. “Demikian pula pada Pasal 4 PMK 15/2008 yang menentukan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:  
 a. penentuan Pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;  
 atau  
 b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

**[3.12]** Menimbang bahwa keberatan Pemohon adalah terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1893/KPU-PS/VI/2010 bertanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kota Pematangsiantar (vide bukti P-1). Mahkamah berpendapat bahwa keberatan yang diajukan Pemohon bukan merupakan penetapan atas hasil penghitungan perolehan suara, melainkan mengenai penetapan pasangan calon terpilih yang berdasarkan kronologis senyatanya ditentukan berdasarkan penetapan atas hasil penghitungan suara terlebih dahulu. Menurut Mahkamah, keberatan yang diajukan Pemohon seharusnya adalah terhadap Berita Acara Pleno Terbuka Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 bertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil

*Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 (vide bukti P-1 Lampiran dan bukti T-1 serta bukti PT-3). Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa objek permohonan Pemohon tidak tepat karena tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 (vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 29/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 21 Juni 2010 dan Perkara Nomor 43/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 7 Juli 2010). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai permohonan Pemohon salah objek (error in objecto)*

Demikian juga pada Putusan 43/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil kepala daerah Kabupaten Tojo Una-Una;

10. Bahwa Termohon *menolak keseluruhan dalil-dalil keberatan permohonan Pemohon* karena dalil-dalil dan alasan-alasan yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut adalah merupakan dalil-dalil dan alasan yang *tidak termasuk dalam ruang lingkup (Materiale Sphere) kewenangan-yurisdiksi Mahkamah Konstitusi*, sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah *juncto* Pasal 109 ayat 1 dan 2 UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 dengan tegas telah diatur bahwa *Peradilan Perselisihan Hasil Pemilukada bersifat **cepat** dan **seederhana** (contante justitie) sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat* (Pasal 2 PMK Nomor 15 Tahun 2008). Oleh karena itu, *maka objek yang dipersengketakan pada Mahkamah Konstitusi dibatasi pada hal-hal keadaan hukum yang berkaitan dengan Penghitungan Suara*, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana diisyaratkan dalam Ketentuan Pasal 4 *juncto* Pasal 6 ayat (2) butir 1, PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menggariskan:
 

*“Objek perselisihan Pemilukada adalah Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

  - a. *penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau;*
  - b. *terpilihnya Pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah”;*

11. Bahwa Pemohon dalam keberatan/ permohonannya *hanya menguraikan dalil-dalil yang tidak relevan sebagai Sengketa Hasil Penghitungan Pemilukada* sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Peraturan Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yakni ketentuan Pasal 1 angka 8 PMK Nomor 15 Tahun 2008 ditegaskan bahwa *yang dimaksud dengan Permohonan adalah: “pengajuan keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada”*;
12. Bahwa *sudah menjadi pemahaman hukum* bahwa, Penetapan Hasil Penghitungan Suara adalah hanya berkaitan dengan “Tahapan Penghitungan Suara Pemilukada” yang rangkaian kegiatannya diawali dengan Rapat Penghitungan Suara di tingkat KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sampai pada Pleno (terbuka) untuk Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilukada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota; Ketentuan termaksud adalah sesuai pula dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah cukup terbukti bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memuat hal-hal ataupun alasan-alasan yang memuat fakta hukum berkenaan dengan:
  - a. Hasil penghitungan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
  - b. Adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon;
  - c. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - d. Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
14. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasi tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu permohonan yang baik dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15

Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

15. Bahwa dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan permohonan dari Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo*;

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam bagian eksepsi diatas dianggap termuat dan terulang kembali secara *mutatis mutandis* dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak dan membantah seluruh dalil Pemohon sebagaimana dituangkan dalam gugatannya *a quo* kecuali apa yang diakui oleh Termohon sepanjang tidak merugikan Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, bertanggal 19 Oktober 2012, yang kemudian dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433229/I/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
4. Bahwa benar dalil Pemohon pada poin V.2, V.3, dan V.4. Namun berdasarkan hasil verifikasi data serta klarifikasi ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP-PAN) ternyata DPP-PAN tidak pernah memberikan dukungan kepada Pemohon sehingga Pemohon dianggap tidak memenuhi syarat pencalonan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Pemilu;

5. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada poin V.5, V.6, V.7, dan V.8, dan akan menguraikan sebagai berikut:
  - 5.1. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP-PAN) tertanggal 28 Desember 2012, Nomor PAN/AWKU-SJ/189/XII/2012, Perihal Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Sinjai dari Partai Amanat Nasional, yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW-PAN) Provinsi Sulawesi Selatan dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD-PAN) Kabupaten Sinjai. Pada intinya disampaikan bahwa Andi Seto Gadhista Asapa, SH, LLM dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd telah ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai Periode 2013-2018 dari Partai Amanat Nasional.
  - 5.2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 05/PILBUP/BA/I/2013 tentang Klarifikasi Dukungan Ganda Partai Politik Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 tertanggal 28 Januari 2013, juga telah dinyatakan bahwa hasil klarifikasi yang telah diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP-PAN), sebagai berikut:
 

*“Bahwa Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati yang diusung Partai Amanat Nasional yang sah adalah pasangan Andi Seto Gadhista Asapa, SH, LLM dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd. sesuai Surat Penetapan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP-PAN) Nomor : PAN/AWKU-SJ/189/XII/2012 tertanggal 28 Desember 2012.”*
  - 5.3. Bahwa atas Berita Acara Klarifikasi yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP-PAN), pihak Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP-PAN) menyampaikan sebagai berikut:
    1. Bahwa DPP PAN benar telah menerbitkan Surat Nomor PAN/AWKU-SJ/189/XII/2012 tertanggal 28 Desember 2012, tentang penetapan Saudaraku Andi Seto Gadishta Asapa, SH, LLM sebagai Calon Bupati dan Saudaraku Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd sebagai Calon Wakil Bupati Sinjai Periode 2013-2018 dari Partai Amanat Nasional.

2. Bahwa Penetapan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di internal Partai Amanat Nasional telah diatur dalam ketetapan Rakernas Partai Amanat Nasional Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah *juncto* SK DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/021/VII/2010 tertanggal 15 Juli 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah (Pemilukada).
- 5.4. Bahwa kemudian Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP-PAN) tertanggal 12 Februari 2013 mengeluarkan Surat Keterangan Nomor PAN/A/Ket/WKU-WSJ/01/II/2013, yang pada poin 2 dan 3 menerangkan sebagai berikut:
2. *“Bahwa Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang telah diputuskan DPP PAN sebagaimana pada butir 1 diatas wajib dilaksanakan oleh DPW PAN Provinsi Sulawesi Selatan dan DPD PAN Kabupaten Sinjai dengan mendaftarkan ke KPUD Kabupaten Sinjai;*
  3. *Bahwa pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai ke KPUD Kabupaten Sinjai yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Sekretaris DPD PAN Kabupaten Sinjai adalah sah dan telah sesuai dengan Pedoman Administrasi Partai Amanat Nasional Pasal 7 ayat (2)”;*
6. Bahwa tidak berdasar pula dalil Pemohon pada poin V.9, dan V.10, karena walaupun masa pendaftaran dan pengajuan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Sinjai Tahun 2013. Namun, hal tersebut tidaklah menjamin bahwa Pemohon sudah patut diloloskan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai oleh Termohon, karena terhadap data-data yang diserahkan oleh Pemohon pada saat pendaftaran masih harus dilakukan verifikasi berupa penelitian pemenuhan kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan bakal pasangan calon dan persyaratan calon oleh Termohon, dan



ternyata dalam proses verifikasi tersebut Termohon menemukan adanya Dukungan Ganda dari Partai Amanat Nasional. Berdasarkan temuan tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP-PAN) telah memberikan klarifikasi kepada Termohon bahwa **Andi Seto Gadishta Asapa, SH, LLM** dan **Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd** yang diusung oleh **Partai Amanat Nasional** sebagai Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013. Sehingga sudah sesuai prosedur dan tidaklah melanggar hak konstitusional Pemohon, jika terhadap berkas pencalonan Pemohon yang mencantumkan bahwa Pemohon diusung oleh Partai Amanat Nasional oleh Termohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

7. Bahwa lagi-lagi dalil Pemohon pada poin V.11, dan V.12, tidak berdasar sebab berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW-PAN) Sulawesi Selatan Nomor PAN/21/A/Kpts/K-S/021/X/2011 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sinjai Periode 2010-2015, tertanggal 10 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh H. Ashabul Kahfi dan H. Buhari Kahar Muzakkar masing-masing selaku *Ketua dan Sekretaris* Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW-PAN) Sulawesi Selatan. Dimana dalam susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD-PAN) Kabupaten Sinjai Periode 2010-2015, tercantum bahwa Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD-PAN) Kabupaten Sinjai adalah H. A. Rahman dan Saifullah selaku Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD-PAN) Kabupaten Sinjai;
8. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada V.16, sebab berdasarkan Pasal 10 ayat (3) huruf a dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa:
 

*“Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/ walikota meliputi:*

  - a. *merencanakan program, anggaran, dan menetapkan jadwal pemilihan bupati/walikota.*
  - e. *mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/ walikota.”*

Demikian halnya dengan perubahan Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 didasari oleh:

1. Hasil pemeriksaan kesehatan merupakan syarat mutlak untuk penetapan calon Bupati, sehingga parpol atau gabungan parpol memiliki waktu untuk mengganti calon jika tidak memenuhi syarat kesehatan.
2. Rekap hasil pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel mulai tingkat PPS sampai KPU bersinggungan dengan tahapan Pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
3. Pengadaan barang dan Jasa Kebutuhan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai membutuhkan waktu dalam penyiapan kelengkapan administrasi dan pelaksanaan pengadaan bagi pemenang tender;

Bahwa dasar perubahan Tahapan Pemilu Kabupaten Sinjai diatas juga untuk menyesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

8. Bahwa pengajuan bakal calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota merupakan wewenang dari pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, ***“Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan: Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung”***.
9. Bahwa demikian pula dalil Pemohon pada poin V.20, juga sangatlah tidak berdasar sebab ditetapkannya Pasangan Calon Andi Seto Gadhysta Asapa, SH., LL.M berpasangan dengan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd telah melalui verifikasi yang cermat dan Termohon pun sudah mengajukan serta mendapatkan klarifikasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP-PAN) sebagaimana yang telah diterangkan pada poin (5) dan poin (6) di atas, bahkan tindakan Termohon sesuai dengan ketentuan:
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah Termohon uraikan sebelumnya mengenai kedudukan dari **Andi Seto Gadishta Asapa, SH, LLM** dan **Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd** yang diusung oleh **Partai Amanat Nasional** sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013. Maka sangat jelas dan nyata bahwa seluruh dalil-dalil Permohonan yang diutarakan oleh Pemohon mengenai *ketidakabsahan* **Andi Seto Gadishta Asapa, SH, LLM** dan **Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd** sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013 yang oleh Termohon berkasnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), hanyalah merupakan dalil rekayasa dari Pemohon semata dan oleh sebab itu terhadap seluruh dalil-dalil Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.
11. Bahwa sangat jelas rekayasa dan tidak relevan dalil Pemohon Pada poin V.40, sebab bagaimana mungkin atas Laporan Pemohon kepada BAWASLU mengenai tidak diloloskannya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013, BAWASLU malah memberikan rekomendasi kepada Termohon tentang Pengembalian Hak Konstitusional Partai Politik pengusung Andi Muhammad Irwan Patawari, S.Si. - Andi M. Takdir Hasyim, SE., sementara kepentingan **Pemohon sendiri selaku Pelapor malah tidak ditanggapi.**
- Malah dalil Pemohon tersebut di atas, secara serta-merta telah memperlihatkan kebohongan dari dalil-dalil Pemohon serta memperlihatkan pula adanya upaya dan/atau itikad buruk Pemohon untuk mengacaukan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai yang telah berhasil diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 17 April 2013 secara demokratis.

Lagipula, surat rekomendasi BAWASLU tidaklah dapat menghentikan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013 yang telah dicanangkan oleh Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013. Apalagi, surat rekomendasi BAWASLU tersebut baru diterima oleh Termohon dua hari menjelang hari pelaksanaan pemilihan, dan pada saat itu sudah tahap distribusi logistik ke seluruh TPS yang ada di Kabupaten Sinjai. Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh Termohon melalui proses verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon terhadap seluruh berkas Calon Bupati dan Wakil Bupati, seluruh pasangan calon yang menjadi peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon pada poin V.41, memang benar Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pernah mengeluarkan Penetapan dalam Perkara Nomor 18/G.2013/PTUN.Mks tertanggal 01 April 2013. Namun Termohon tidak mematuhi penetapan tersebut karena menurut Termohon tidak terpenuhi adanya alasan yang mendesak sebagai syarat untuk dapat dijatuhkan putusan mengenai penundaan, apalagi telah dilakukan tender pencetakan surat suara, kartu pemilih dan telah terbentuk pula PPK, PPS, dan KPPS yang juga telah dianggarkan honorinya sehingga dengan adanya penundaan dipastikan hal tersebut akan membebani keuangan negara.
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Termohon kemukakan di atas, sangatlah jelas bahwa tidak lolosnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Sinjai disebabkan karena Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh sebab itu tindakan Termohon yang tidak meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013 tidaklah dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hak konstitusional Pemohon.

Berdasarkan keseluruhan uraian Termohon (KPU Kabupaten Sinjai) sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian eksepsi dan jawaban pokok perkara ini, maka

bersama ini Termohon memohonkan kehadiran Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sesuai hukum:

**I. Dalam Eksepsi**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan menurut hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

**II. Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013, tertanggal 25 April 2013.

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-15 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Model DB – KWK.KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Tingkat Kabupaten, tertanggal 25 April 2013;
2. Bukti T-1 A : Fotokopi Model DB. 1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Tingkat Kabupaten/Kota (beserta lampirannya)
3. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013, tertanggal 25 April 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 (beserta lampirannya);
4. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai Nomor 17/Pilbup/BA/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, tertanggal 25 April 2013;
5. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai Nomor 23/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/XI/2012, tentang Persyaratan Jumlah Paling Sedikit Perolehan Suara Sah dan Kursi Untuk Pengajuan Calon pada Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, tertanggal 29 November 2012 (beserta lampirannya);
6. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai Nomor 24/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-

- 025.433299/XI/2012, tentang Persyaratan Jumlah dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, tertanggal 29 November 2012 (beserta lampirannya);
7. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 01/Pilbup/BA/XI/2012, tentang Persyaratan Jumlah Paling Sedikit Dukungan Untuk Pencalonan Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 (beserta lampirannya);
8. Bukti T-7 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Hasil Verifikasi Tahap I (Pertama) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai 2013, tertanggal 29 Januari 2013
9. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor Istimewa, Pasangan Bakal Calon Andi Seto Gadhista Asapa, SH.,LLM dan Drs. Muchtar Mappatoba, M.Pd, tertanggal 9 Januari 2013, diajukan oleh Partai Politik Gabungan yakni, diantaranya:
1. Partai Amanat Nasional (PAN) yang ditandatangani oleh Ketua DPD PAN Sinjai H. Andi Rahmad dan Wakil Sekretaris Saifullah;
  2. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) yang ditandatangani oleh Ketua DPD Partai PPRN Kab. Sinjai Saifuddin dan Sekretaris A. Darmawangsa Mappakalu, SE;
  3. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Gerindra Nur Syam Mus, S.Sos dan Sekretaris Drs. H. Abd. Gaffar Arta;
10. Bukti T-9 : Fotokopi Surat dari DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor PAN/A/WKU-SJ/189/XII/2012, tertanggal 28 Desember 2012, perihal Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Sinjai dari Partai Amanat Nasional. Surat tersebut ditandatangani Drajad H. Wibowo (Wakil Ketua Umum) dan Taufik Kurniawan (Sekjen);
11. Bukti T-10 : Fotokopi Surat dari DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor PAN/A/WKU-SJ/004/I/2013, tertanggal 9 Januari 2013, Surat Pernyataan Sikap DPC PAN se-Kabupaten Sinjai. Surat tersebut ditandatangani Drajad H. Wibowo (Wakil Ketua Umum) dan Taufik Kurniawan (Sekjen);
12. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara, tentang Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) yang dikeluarkan oleh DPP PAN, tertanggal 28 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Pengurus DPP PAN, IR. Azis Subekti, MT (Wakil Sekjen) dan Ir. Ibnu M. Bilalluddin (Wakil Sekjen);
13. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor \_\_\_/Pilbup/BA/I/2013, tentang Klarifikasi Dukungan Ganda Partai Politik Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013,

tertanggal 28 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Ketua KPU Sinjai Sofyan Hamid dan 2 Anggota KPU Sinjai, Fadhilullah Marsuki dan Jaenu. Serta Pengurus DPP PAN, IR. Azis Subekti, MT (Wakil Sekjen) dan IR. Ibnu M. Bilalluddin (Wakil Sekjen);

14. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor PAN/A/Ket/WKU-WSJ/01/II/2013 Yang dikeluarkan oleh Pengurus DPP PAN, tertanggal 12 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Dradjad H. Wibowo (Wakil Ketua Umum) dan Azis Subekti (Wakil Sekjen);
15. Bukti T-14 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik: Andi Seto Gadhsta Asapa, SH., LLM dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd;
16. Bukti T-15 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik: H. Muchlis Panaungi, S.H., dan H. Zulfikar Hamid, SE.

Selain itu, Termohon juga menghadirkan tujuh orang saksi, namun oleh karena keterangan saksi-saksi Termohon tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan permohonan Pemohon *a quo* maka keterangan saksi-saksi Termohon tidak dimuat dalam putusan ini;

**[2.5]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait memberikan keterangan lisan dan keterangan tertulis bertanggal 7 Mei 2013 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 7 Mei 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. Dalam eksepsi**

##### **I. Pemohon Tidak Memiliki *Legal Standing* untuk memajukan permohonan**

1. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan angka 9, Pasal 3, dan Pasal 4 PMK 15/2008, disebutkan antara lain:

Pasal 1 angka 7 berbunyi, "*Pasangan Calon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada*";

Pasal 1 angka 9 berbunyi, "*Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilukada*"

Pasal 3 ayat (1) berbunyi, *"Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah a. Pasangan calon sebagai pemohon; b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon"*

Pasal 4 berbunyi, *"Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada; atau b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati"*.

2. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 43 ayat (2) serta Pasal 45 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah:

Pasal 60 UU 32/2004:

- (3) *Apabila pasangan calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUD;*
- (4) *KPUD melakukan penelitian ulang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan;*
- (5) *Apabila hasil penelitian berkas pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPUD, partai politik dan atau gabungan partai politik, tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon".*



Pasal 43 ayat (2) PKPU 9/2012

(2) *"Apabila hasil penelitian ulang berkas calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon;"*

Pasal 45 PKPU 9/2012:

(1) *KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/Kota melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;*

(2) *Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulka pasangan calon pengganti;*

(3) *KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/Kota memberitah kan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan."*

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 006/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/11/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013 tertanggal Mei 2013 yang memenuhi syarat adalah:

- A. Mahyanto Massarappi, S.H., M.H. dan A.Massalinri Latief, S.Sos;
- Amru Rijal Junaid dan Drs.H.Zainuddin Fatbang;
- Andi Jefrianto Asapa, S.Sos dan Drs.Hermansyah;
- Andi Seto Gadhysta Asapa, S.H., LLM dan Drs.A.Muchtar Mappatoba, M.Pd;
- Muhammad Hasan Basri Ambarala dan H.Sultani, S.H., M.H.;
- H. Mukhlis isma, SE., M.si dan H.A.Musa Rasyid, BA;
- Drs.Lukman H Arsal, M.Si dan DR.A.Djamaluddin, Msi;
- H.Sabirin Yahya, S.Sos dan H.A.Fajar Yanwar, SE;
- Drs.H.Syamsul Qamar AR, Msi dan Dr.Ir.A.Sitti Djufri, M.Si

4. Bahwa Termohon *a quo* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tidak melakukan pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi

calon (*right to be candidate*) ataupun menghalang-halangi terpenuhinya syarat Bakal Pasangan Calon Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode Tahun 2013. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya 9 (sembilan) pasangan calon sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah "*pasangan calon peserta Pemilukada*" sedangkan Pemohon adalah bukan Pasangan Calon Peserta Pemilukada dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013;

## II. Permohonan Pemohon bukan Materi Sengketa Pemilukada

1. Bahwa Permohonan Pemohon bukan materi sengketa Pemilukada sebagaimana yang diatur dengan ketentuan PMK 15/2008 bahwa yang menjadi kewenangan dan yang menjadi objek sengketa dalam beracara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pemilukada adalah hasil pemilihan umum. Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada bagian konsideran menimbang huruf b PMK 15/2008, yakni "*bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi*". Kemudian pada bagian pasal-pasal, lebih tegas lagi disebutkan bahwa sengketa di Mahkamah Konstitusi adalah sengketa hasil penghitungan suara. Berikut pasal-pasal dalam PMK 15/2008, yaitu:
  - ✓ Pasal 1 angka 8: "*Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada*";
  - ✓ Pasal 4: "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada; atau; b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati*";
  - ✓ Pasal 5 ayat (1): "*Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat ...*"
  - ✓ Pasal 6 ayat (2) huruf b: "*kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon*"
  - ✓ Pasal 7 ayat (4): "*... permintaan keterangan tertulis yang dilengkapi bukti-bukti hasil penghitungan suara yang diperselisihkan*";

2. Bahwa seluruh uraian permohonan Pemohon bukan mengenai sengketa hasil penghitungan suara. Dalil-dalil permohonan Pemohon seluruhnya mengenai tidak diikutsertakannya Pemohon dalam Pemilu Kabupaten Sinjai Tahun 2013, Oleh karena seluruh materi permohonan Pemohon bukan mengenai sengketa hasil penghitungan suara, maka adalah adil dan sangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa segala hal yang diuraikan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian yang diuraikan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Pihak Terkait membantah semua dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonannya kecuali dalil-dalil yang tidak merugikan Pihak Terkait;
3. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang Pemilu Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya, Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan terkait dengan pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara;
4. Bahwa putusan Mahkamah Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 dalam halaman 190-191 ditegaskan bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilu tersebut, Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilu seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang dan alat peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilu seperti *money politics*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu atau Pemilu sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena

terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan pencalonan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal; Pelanggaran Termohon yang meloloskan peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

5. Bahwa di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan beberapa pelanggaran Pemilukada, antara lain, pelanggaran administrasi Pemilukada; pelanggaran kode etik; perselisihan hasil Pemilukada; sengketa dalam proses Pemilukada; dan pelanggaran pidana Pemilukada seperti *money politics*, penganiayaan, intimidasi, yang *notabene* jenis-jenis pelanggaran *a quo* masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa di tilik dari keseluruhan uraian konstataasi keberatan Pemohon, nampaknya telah jauh menyimpang dari esensi objek sengketa atau perselisihan hasil Pemilukada sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008). Oleh karena dalam PMK 15/2008 dimaksud [vide Pasal 6 ayat (2) sub b angka 1] telah memberikan batasan secara limitatif berkenaan dengan materi permohonan, yaitu tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (*in casu* KPU Kabupaten Sinjai). Namun oleh Pemohon dalam surat keberatannya perihal "Pokok-Pokok Permohonan" secara keseluruhan hanyalah berisi dalil-dalil tentang hal-hal yang berkaitan dengan dugaan kesalahan tindakan administrative (*mall administratif*) dalam tahap verifikasi oleh Termohon. Di mana peristiwa peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon keberatan terkait penyelenggaraan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada

Kabupaten Sinjai –*quod non* - yang pada prinsipnya penanganan peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut berada pada ranah kewenangan Panwaslu, Kepolisian, dan Peradilan Umum dan/atau kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat keberatannya yang hanya berkuat diseputar dugaan *quod non* praktik pelanggaran dan kesalahan administrative (*mall administratif*) dalam tahap verifikasi oleh Termohon dalam tahapan penyelenggaraan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sinjai. Yang oleh Pemohon dijadikan sebagai "*causa prima*" untuk mengajukan keberatan membatalkan *objectum litis a quo*, pada dasarnya bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Hal tersebut dengan mengingat bahwa Mahkamah hanya berwenang untuk memeriksa serta mengadili sengketa mengenai hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan telah memberi batasan tidak berwenang untuk memeriksa permasalahan terkait dengan pelanggaran atau penyimpangan prosedur tentang tata cara pemilihan kepala daerah;
8. Bahwa sepanjang menyangkut pokok permohonan keberatan yang dipersoalkan Pemohon adalah *an sich* menyangkut tentang suatu keadaan-keadaan dan fakta-fakta terjadinya pelanggaran praktik pelanggaran dan kesalahan administratif (*mall administratif*) dalam tahap verifikasi oleh Termohon dalam tahapan penyelenggaraan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sinjai, sehingga karenanya pokok persoalan tersebut menjadi kewenangan penuh dari institusi Panwas Kabupaten Sinjai dan/atau ranah Pengadilar Tata Usaha Negara untuk menindaklanjutinya secara hukum, dan Mahkamah sama sekali tidak memiliki kewenangan (*absolute cornpeten iion*) untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karenanya mohon kepada Mahkamah agar berkenan menyatakan, permohonan keberatan dari Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
9. Bahwa merujuk pada aturan-aturan hukum yang telah disebutkan di atas, maka sudah sangat jelas dan terang kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi hanyalah berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon. Sehingga di luar dari pada itu adalah menjadi kewenangan institusi ataupun lembaga lain sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan terkait;

10. Bahwa uraian keberatan Pemohon seluruhnya berkaitan pada tataran tahapan pemilihan, yaitu praktik pelanggaran dan kesalahan administratif (*mall administratif*) dalam tahap verifikasi oleh Termohon dalam tahapan penyelenggaraan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sinjai -*quod non* yang pada prinsipnya berada pada ranah kewenangan Panwaslu, Kepolisian, Peradilan Umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum *juncto* Pasal 111 ayat (4) *juncto* Pasal 112 *juncto* Pasal 113 dan Pasal 114 PP Nomor 6 Tahun 2005 dan/atau menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
11. Bahwa Pihak Terkait telah memenuhi persyaratan ketentuan yang disyaratkan untuk maju sebagai peserta Pemilukada kabupaten Sinjai tahun 2013 termasuk syarat dukungan dari Partai Demokrat, Partai Bintang Reformasi, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Barisan Nasional (Barnas) dan Partai Persatuan Nasional (PPN) dan telah diverifikasi oleh pihak Termohon *a quo* (KPU Sinjai);
12. Bahwa tindakan pihak Termohon *a quo* yang tetap melanjutkan tahapan Pemilukada Kabupaten Sinjai sampai selesai merupakan cerminan kerja yang profesional, mandiri dan tidak dapat diintervensi pihak manapun dalam rangka melaksanakan proses demokrasi di Kabupaten Sinjai berjalan tetap waktu dan menjaga kesinambungan pemerintahan daerah di Kabupaten Sinjai;
13. Bahwa Pemilukada sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat daerah Kabupaten Sinjai jangan sampai dibuat ajang pertarungan politik kepentingan sesaat yang akan menghambat roda pembangunan di Kabupaten Sinjai;
14. Bahwa proses demokrasi dalam rangkaian Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode Tahun 2013 telah berakhir sehingga semua komponen yang terlibat didalamnya harus bersatu padu untuk melanjutkan kegiatan pembangunan di daerah Sinjai untuk mensejahterakan rakyat Kabupaten Sinjai;

Berdasarkan keseluruhan uraian Pihak Terkait sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian eksepsi dan Jawaban pokok perkara ini, maka Pihak

Terkait memohon kepada Mejlis Hakim berkenan memutuskan perkara ini sesuai hukum:

### **I. Dalam Eksepsi**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan menurut hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

### **II. Dalam pokok perkara**

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, Model Db-Kwk.Kpu, tanggal 25 April 2013, Pembatalan Berita Acara Nomor 17/Pilbup/Ba/IV/2013, tanggal 25 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, Serta Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbup/Kpts/Kpu-Kab-025.433299/1v/2013, tanggal 25 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-32, sebagai berikut:

- |   |            |   |
|---|------------|---|
| 1 | Bukti PT-1 | Fotokopi Berita Acara Nomor 17/Pilbup/BA/IV/2013 tentang “Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013” tertanggal <b>25 April 2013</b> , dilampiri dengan Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013 tertanggal <b>25 April 2013</b> tentang “ <i>Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013</i> ”;  |
| 2 | Bukti PT-2 | Fotokopi Berita Acara ( <b>Model DB-KWK.KPU</b> ) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tertanggal <b>25 April 2013</b> , dilampiri dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Tingkat Kabupaten/Kota Model-DB.1-KWK.KPU.</li> <li>- Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota (<b>Lampiran I Model</b></li> </ul> |

**DB.I-KWK.KPU).**

- Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Sinjai (**Lampiran 2 Model DB.I-KWK.KPU**);
- 3      Bukti PT-3      Fotokopi Berita Acara Nomor 011/PILBUP/BA/II/2013 tentang “Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013” tertanggal **23 Februari 2013**;
  - 4      Bukti PT-4      Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 006/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 tertanggal **23 Februari 2013**;
  - 5      Bukti PT-5      Fotokopi Berita Acara Nomor 012/PILBUP/BA/II/2013 tentang “Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 tertanggal **25 Februari 2013, dilampirkan** dengan Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 007/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/II/ 2013 tentang “Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 tertanggal **25 Februari 2013**;
  - 6      Bukti PT-6      Fotokopi Pernyataan Bersama Antara Tim Sukses/Tim Kampanye Paslon Beriman, Paslon AMM Beramal, Paslon Bermutu, Paslon AS, Paslon SETIA TA, Paslon Laju Revolusi, Paslon Azan, Paslon SAF, Paslon SQR Maju tentang “Pemilukada Damai Sinjai 2013” tertanggal **24 Maret 2013**;
  - 7      Bukti PT-7      Fotokopi Berita Harian Fajar (Rubrik Politika) hal.9 Sabtu, 27 April 2013 **“Seto ucapkan Selamat ke Sabirin”**;
  - 8      Bukti PT-8      - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Sabirin Yahya** dengan NIK 7307-050808-510001  
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Andi Fajar Yanwar** dengan NIK 7307-0510056-20001;
  - 9      Bukti PT-9      Fotokopi Ucapan Selamat dari Tokoh Agama, Perhimpunan Pengusaha & Sekertaris Biro agama dan Kerohanian DPP HIMMAS Kabupaten Sinjai kepada Pasangan Sabirin yahya dan Andi Fajar Anwar;
  - 10     Bukti PT-10     Fotokopi Ucapan Selamat dari Ikatan Mahasiswa Olahraga Sinjai (IMOS) dan tokoh Masyarakat Sinjai kepada Pasangan Sabirin yahya dan Andi Fajar Anwar;
  - 11     Bukti PT-11     Fotokopi Surat Keputusan Nomor 05/SK/B/DPP-PPN/II/2013 tentang Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Persatuan Nasional tertanggal 05 Februari 2013;



- 12 Bukti PT-12 Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 03/DPD-PPN/SS/XII/2012 tertanggal 10 Desember 2012;
- 13 Bukti PT-13 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Karya Peduli Bangsa tentang persetujuan Pencalonan Kepala daerah dan Wakil kepala daerah Nomor Skep-450/DPP-PKPB/XII/2012 tertanggal 18 desember 2012 beserta rekomendasi;
- 14 Bukti PT-14 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor 06/SK/DPP-P.Barnas/XII/2012 tentang Dukungan Pilkada Calon Bupati dan Wagub tertanggal 29 Desember 2012;
- 15 Bukti PT-15 Fotokopi Surat penegasan DPP Barnas Nomor 018/SP/DPP-P.BARNAS/I/2013 tertanggal 11 januari 2013 dan rekomendasi;
- 16 Bukti PT-16 Fotokopi Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013-2018 "H.Sabirin Yahya ,S.Sos dan H.A.Fajar Yanwar, SE" Nomor 01/SK-CB/SBY-FAJAR/1/2013 tentang "Susunan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013-2018 "H.Sabirin Yahya, S.Sos dan H.A.Fajar Yanwar, SE tertanggal 25 Januari 2013", dilampiri dengan Lampiran Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013-2018 tentang "Susunan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013-2018 H.Sabirin Yahya dan H.A.Fajar Yanwar, SE;
- 17 Bukti PT-17 Fotokopi Surat Laporan terkait pelanggaran Pemilu pada Kabupaten Sinjai oleh Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 8 (SBY-Fajar) yang ditujukan kepada *Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sinjai Utara*;
- 18 Bukti PT-18 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 002/Pemilu kada/IV/2013 pada tanggal 09 April 2013 yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilu Umum Kecamatan Sinjai Barat, Bpk.Abd.Rahman Madjid, Bsc;
- 19 Bukti PT-19 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 05/PANWAS KEC-SUT/IV/2013 oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sinjai Utara;
- 20 Bukti PT-20 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 04/PANWAS KEC-SUT/IV/2013;  
oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sinjai Utara, dengan lampiran:  
- Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor 003, 004, 005/lap/panwas-cam/pilbup/IV/2013  
- Fotokopi Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilu pada Kecamatan Sinjai Utara atas nama Terlapor A.Rudianto Asapa, SH, LLM;
- 21 Bukti PT-21 Fotokopi Surat Laporan terkait pelanggaran Pemilu pada Kabupaten Sinjai oleh Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 8 (SBY-Fajar) yang ditujukan kepada *Panitia*

*Pengawas Pemilu Kecamatan Bulupoddo*, dengan lampiran Foto mobil dinas yang dipakai kampanye;

- 22      Bukti PT-22      Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 18/LP/Panwaslu-Kab/Sinjai/IV/ 2013 tertanggal 5 April 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai, dengan lampiran:
- Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor 17/LP/Panwaslu-Kab/Sinjai 1V/2013 tertanggal 5 April 2013.
  - Fotokopi Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilukada Kecamatan Sinjai atas nama Terlapor A.Rudianto Asapa, SH, LLM, Irwan Syaib, Yuhadi Samad;
- 23      Bukti PT-23      Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 002/Lap/Panwas-cam/Pilbup/IV /2013 tertanggal 3 April 2013 oleh Panwaslu Kecamatan Bulupoddo;
- 24      Bukti PT-24      Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 14/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tertanggal 29 Maret 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai, dengan lampiran:
- Fotokopi Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sinjai Utara atas nama terlapor Seto Gadista Asapa dan Satria Ramli.
  - Foto billboard Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang mencaplok listrik rumah jabatan Dokter.
  - Fotokopi Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sinjai Utara atas nama Terlapor Baba Faizal dan Seto Asapa;
- 25      Bukti PT-25      Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 03/Panwas Kec-SUT/III/2013 tertanggal 28 Maret 2013 oleh Panwaslu Kecamatan Sinjai Utara, dengan lampiran:
- Fotokopi Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sinjai Utara atas nama Terlapor Baharuddin, S.Sos dan Udding.
  - Fotokopi harian Radar tertanggal 14 Maret 2013;
- 26      Bukti PT-26      Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1) Nomor 02/PANWAS KEC-SUT/III/2013 oleh Panwaslu Kecamatan Sinjai Utara;
- 27      Bukti PT-27      Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 01/PANWAS KEC-SUT/III/2013 tertanggal 25 Maret 2013 oleh Panwaslu Kecamatan Sinjai Utara;
- 28      Bukti PT-28      Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 13/PANWASLU-Kab/Sin/III/2013 tertanggal 22 Maret 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai;
- 29      Bukti PT-29      Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 13/PANWASLU-KAB/SIN/III/2013 tertanggal 13 Maret 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai;

- 30 Bukti PT-30 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 12/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tertanggal 13 Maret 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai;
- 31 Bukti PT-31 Fotokopi Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sinjai Nomor 002/SAF.TH/03/2013 oleh Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 8 terkait dengan masalah pelanggaran Pemilukada Kabupaten Sinjai dengan Terlapor Tim Pemenangan Nomor Urut 5;
- 32 Bukti PT-32 Fotokopi Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sinjai Nomor 0011/SAF.TH/03/2013 oleh Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 8 terkait dengan masalah pelanggaran Pemilukada Kabupaten Sinjai dengan Terlapor Satria Ramli, Drs.Budiaman.

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan dua orang saksi dan satu orang ahli, namun oleh karena keterangan saksi-saksi dan ahli Pihak Terkait tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan permohonan Pemohon *a quo* maka keterangan saksi-saksi dan ahli Pihak Terkait tidak dimuat dalam putusan ini;

**[2.7]** Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Panwas Kabupaten Sinjai pada tanggal 13 Mei 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Nomor Urut 3, Nomor Urut 5, Nomor Urut 6 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 011/ Pilbub/BA/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

No	Pasangan Calon	Nomor Urut
1	H. Mukhlis Isma, SE, M.Si dan H. A. Musa Rasyid, BA	3
2.	Andi Seto Ghadista Asapa, SH dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd	5
3	Drs. Lukman Aرسال, M.Si dan Dr. H. A. Djamaluddin, M.Si	6

2. Bahwa KPU Kabupaten telah melakukan penetapan hasil Pemilukada Kabupaten Sinjai pada tanggal 25 April 2013 berdasarkan Surat

Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbub/KPTS/KPU-Kab-025.433299/IV/2013 dengan hasil sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan	Persentase
1	Andi Jefrianto Asapa, S.Sos dan Drs. Hermansyah, MRD	1	3.717	3.02 %
2.	A. Mahyanto Massarappi, SH, MH dan A. Massalinri Latief, S.Sos	2	25.073	20,4 %
3	H. Mukhlis Isma, SE, M.Si dan H. A. Musa Rasyid, BA	3	3.358	2,73 %
4	Drs. Muhammad Hasan Basri Ambarala, MH dan H. Sultani, SH, MH	4	3.786	3,7 %
5	Andi Seto Ghadista Asapa, SH dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd	5	34.777	28,26
6	Drs. Lukman Arsal, M.Si dan Dr. H. A. Djamaluddin, M.Si	6	928	0,75 %
7	Amru Rijal dan Drs. H. Zainuddin Fatbang	7	1.976	1,60 %
8	H. Sabirin Yahya, S.Sos dan H. A. Fajar Yanwar, SE	8	39.149	31,81 %
9	Drs. H. Syamsul Qamar AR, M.Si dan Dr. Ir. A. Sitti Marwah Djufri, M.Si	9	10.306	8,4 %

#### A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa untuk memperoleh data tentang dukungan calon perseorangan yang telah diverifikasi Administrasi oleh KPU Sinjai dalam bentuk *hard copy*, Panwaslu Kabupaten Sinjai mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Sinjai Nomor 01/Panwaslu-Kab/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, perihal: Permintaan Data Dukungan Bakal Calon Perseorangan yang telah diverifikasi Administrasi oleh KPU dalam bentuk *hard copy* Bahwa KPU Kabupaten Sinjai membalas Surat Panwaslu Kabupaten Sinjai, melalui surat Nomor 078/pilbub/KPU-kab-025.433299/XII/2012, tanggal 18 Desember 2012, perihal: Data Dukungan Perseorangan,

dengan isi surat berupa rekapitulasi jumlah total dukungan bakal calon perseorangan, dan hal tersebut tidak dalam bentuk uraian sesuai dengan Format B1 KWKW KPU.

2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sinjai dalam rangka mengawasi tentang Netralitas PNS Panwaslu Kabupaten Sinjai Telah Mengeluarkan Himbauan dengan Nomor 87/Panwaslu-Kab/III/2013 tertanggal 22 Maret 2013 ke seluruh instansi Pemerintah se- Kabupaten Sinjai.
3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sinjai melayangkan undangan rapat kepada seluruh Tim Kampanye Nomor 81/Panwaslu-Kab/III/2013 tanggal 18 Maret perihal Undangan Rapat Koordinasi, agar para Tim Kampanye dapat melaksanakan kampanye sesuai dengan aturan main dalam kampanye.
4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sinjai menerbitkan surat edaran dengan melampirkan edaran Menpan dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Netralitas PNS Nomor 87/Panwaslu-Kab/sin/III/2013, tanggal 22 Maret 2013, perihal: Himbauan terkait Netralitas PNS dalam Pemilukada. Surat tersebut ditujukan kepada: (1) Pimpinan SKPD/PNS, (2) Camat, (3) Kepala Desa seKabupaten Sinjai, dengan tembusan: Bupati Sinjai, Ketua DPRD dan Ketua KPU Kabupaten Sinjai (*terlampir B18*);
5. Bahwa dalam memasuki masa tenang dan masih banyaknya atribut alat peraga kampanye maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menerbitkan surat penyampaian Nomor 133/Panwaslu-Kab/sin/IV/2013 tanggal 10 April 2013 perihal Penyampain kepada tim Pemenangan untuk penertiban alat peraga.

## **B. ASPEK TINDAK LANJUT PELANGGARAN**

1. Pada hari Sabtu, tanggal 15 Desember 2012, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari saudara Andi Zulkifli N. Albet (Tim dari bakal pasangan calon A. Syamsul Qamar Baso dan Jabal Arfa Muri/Karaeng Aco) dengan laporan Nomor 01/LP/Panwas-Kab/Sin/XII/2012, yang perbuatan timnya sendiri yaitu saudara Asmar Bin Malau dengan menghilangkan dokumen dukungan sebanyak 24.000. Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut dan melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai melimpahkan ke Polres Sinjai untuk diproses karena tidak masuk kategori

pelanggaran Pemilukada dan Panwaslu Kabupaten Sinjai melimpahkan kasus tersebut ke Polres Sinjai.

2. Pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2013, sekitar pukul 14.15 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari Saudara Muhammad Amsul Sultan M, SH (Bakal Calon Bupati Sinjai) dengan laporan Nomor 02/LP/Panwas-Kab/Sin/XII/2012, peristiwa yang dilaporkan adalah KPU Sinjai memperlakukan secara diskriminatif oleh Muhammad Amsul Sultan SH Bakal Pasangan Calon Bupati Sinjai dengan tidak diberi kesempatan menandatangani dokumen dukungannya oleh saudara Fahriandi Matoa (Anggota KPU Sinjai). Sementara bakal calon lain yaitu saudara Hermansyah MRD selaku Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati Sinjai yang berpasangan dengan Andi Jefrianto Asapa, diberi kesempatan menandatangani dokumen dukungannya sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Kejadiannya pada tanggal 13 Desember 2012 sekitar pukul 23.30 di Aula KPU Kabupaten Sinjai Jalan Bhayangkara.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai **menindak lanjuti** dengan menerbitkan surat dengan Nomor R.02/Panwasslu-Kab/Sin/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik. Dan berdasarkan persetujuan oleh ketiga Komisioner PANWASLU Kabupaten Sinjai untuk diteruskan ke BAWASLU untuk dilaporkan ke DKPP karena telah memenuhi unsur pelanggaran terhadap keputusan Bersama KPU, BAWASLU, DKPP, Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 10 huruf a dan huruf b. Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua BAWASLU RI untuk dilaporkan ke DKPP. Berdasarkan surat penerusan tersebut di atas maka DKPP mengeluarkan keputusan dengan Nomor 10/DKPP-PKE-II/2013 (terlampir B 20).

3. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013, sekitar pukul 17.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari saudara H. Muchlis Panaungi, SH, (Bakal Calon Bupati Sinjai) dengan laporan Nomor 03/LP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Sinjai melakukan perubahan tahapan

jadwal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai pada tanggal 21 Januari 2013 melalui rapat pleno KPU Sinjai. Panwaslu Kabupaten Sinjai kemudian melakukan koordinasi melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindaklanjuti laporan saudara H. Andi Muchlis Panaungi SH sebagai Bakal Calon Bupati Sinjai dengan Nomor 03/LP/Panwaslu-Kab/Sin/II/2013 karena melebihi batas waktu 7 hari sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

4. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013, sekitar pukul 12.00 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari Saudara H. Muchlis Panaungi, SH Bakal Pasangan Calon Bupati Sinjai dengan Laporan Nomor 04/LP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah saudara A. Rahman (Ketua DPD PAN Sinjai), dan Saifullah (Wakil Sekretaris DPD PAN Sinjai) serta Ketua dan Anggota KPU Sinjai terkait dugaan pelanggaran pemalsuan dokumen DPD PAN Sinjai oleh A. Rahman selaku Ketua DPD PAN Sinjai dan Saifullah selaku Wakil Sekretaris DPD PAN Sinjai. Berdasarkan laporan Saudara H. Muchlis Panaungi, SH dengan Nomor 04/LAP/Panwaslu-Kab/Sin/II/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Pemalsuan Dokumen DPD PAN Sinjai oleh saudara A. Rahman selaku Ketua DPD PAN Sinjai terkait kepengurusan Saudara Saifullah yang tidak diakui oleh pelapor selaku Wakil Sekretaris DPD PAN Sinjai. Hal itu Panwaslu Kabupaten Sinjai melakukan verifikasi ke DPW PAN Sulawesi Selatan di Jalan Sultan Alauddin Makassar yang diterima langsung oleh Kepala Sekretariat Saudara Drs. Syarifuddin Dg Emba bahwa fotokopi SK DPW PAN Sulawesi Selatan dengan Nomor PAN/21/A/Kpts/K-S/021/X/2011 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sinjai periode 2010-2015, tanggal 10 Oktober 2011 yang benar dan sah adalah SK yang mencamtumkan Nama **Saudara Saifullah** verifikasi tersebut dikuatkan dengan berita acara dari DPW PAN Provinsi Sulawesi Selatan (terlampir B 21).

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu

Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menindak lanjuti dengan menerbitkan surat dengan Nomor 71/Panwasslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Nomor 74/Panwasslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 penerusan dugaan pelanggaran administrasi. Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran Kode Etik ditujukan ke BAWASLU untuk dilaporkan ke DKPP. Kemudian Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran administrasi ditujukan Ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan surat penerusan tersebut di atas. 1). Untuk dugaan pelanggaran Kode Etik DKPP telah menindaklanjuti dengan melakukan beberapakali persidangan dan tinggal menunggu putusan. 2). Untuk dugaan pelanggaran administrasi yang diteruskan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak ditindaklanjuti.

5. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013, sekitar pukul 17.00 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari Saudara Andi Muhammad Irwan Patawari, S.Si (Bakal Calon Bupati Sinjai) dengan laporan Nomor 05/LAP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah terkait dugaan pelanggaran pada Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Sinjai terhadap A.Mahayanto Massarapi SH, MH Berpasangan dengan A. Massalinri Latief, S.sos., yang diusung oleh DPC Partai HANURA Kabupaten Sinjai, diduga cacat Hukum karena tidak sesuai dengan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh KPU Sinjai di DPP Partai HANURA di Jakarta pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2013, karena Partai HANURA sebagai Partai Pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai hanya mengusung pasangan Andi Muhammad Iwan Patawari, S.Si dan Andi M. Takdir Hasyim, SE berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh KPU Sinjai di DPP Partai HANURA di Jakarta.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menindaklanjuti dengan menerbitkan surat penerusan dengan Nomor 72/Panwasslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Nomor 74/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 penerusan dugaan pelanggaran Administrasi serta Nomor



72/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 dugaan sengketa non hasil. Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran Kode Etik ditujukan ke BAWASLU untuk dilaporkan ke DKPP. Kemudian Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran Administrasi ditujukan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Serta dugaan sengketa non hasil diteruskan ke BAWASLU. Berdasarkan surat penerusan tersebut di atas: 1). Untuk dugaan pelanggaran Kode Etik DKPP telah menindaklanjuti dengan melakukan beberapakali persidangan dan tinggal menunggu Putusan. 2). Untuk dugaan pelanggaran Administrasi yang diteruskan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan, oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak menindaklanjuti laporan tersebut. 3). Untuk dugaan sengketa non hasil BAWASLU telah mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 223/Bawaslu/IV/2013 (terlampir B 22).

6. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013, sekitar pukul 17.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari Saudara Andi Muhammad Irwan Patawari. S.Si (Bakal Calon Bupati Sinjai) dengan Laporan Nomor 06/LP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Sinjai melakukan perubahan tahapan jadwal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai pada tanggal 21 Januari 2013 melalui rapat pleno KPU Sinjai. Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut dan melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai **tidak menindaklanjuti** karena laporan tersebut sudah melebihi batas waktu 7 hari sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka laporan tersebut dianggap kadaluwarsa (melampauhi batas waktu yang telah ditentukan).
7. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013, sekitar pukul 19.00 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari Saudara Andi Takdir Hasyim. SE (Bakal Calon Wakil Bupati Sinjai) dengan laporan Nomor 07/LP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh KPU Sinjai pada Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai yang lolos dengan

mengabaikan surat persetujuan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai dari DPP Partai HANURA, DPD Partai HANURA Provinsi Sulawesi Selatan yang ditembuskan ke Ketua KPU Sinjai, Ketua DPC Partai HANURA Kabupaten Sinjai dengan Nomor A/016/DPP-HANURA//I/2013 pada tanggal 28 Januari 2013 yang ditandatangani Ketua Umum **Wiranto** dan Sekretaris Jendral **Dossy Iskandar Prasetyo**. Kemudian **A. Takdir Hasyim. SE** menggugat pasangan **A. Mahyanto Massarappi. SH.MH** bersama **A. Massalinri Latif. S.Sos** sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai yang tidak berhak diusung oleh Partai HANURA karena legitimasi hukumnya telah digugurkan oleh Keputusan DPP Partai HANURA, Keputusan DPP Partai HANURA Sulawesi Selatan dan DPC Partai HANURA Kabupaten Sinjai.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menindak lanjuti dengan menerbitkan surat dengan Nomor 71/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Nomor 74/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 penerusan dugaan pelanggaran administrasi serta Nomor 72/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 dugaan sengketa non hasil. Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran Kode Etik ditujukan Ke BAWASLU RI untuk dilaporkan ke DKPP. Kemudian Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran administrasi ditujukan Ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Serta dugaan sengketa non hasil diteruskan ke BAWASLU RI. Berdasarkan surat penerusan tersebut di atas. 1). Untuk dugaan pelanggaran Kode Etik DKPP telah menindaklanjuti dengan melakukan beberap kali persidangan dan tinggal menunggu putusan. 2). Untuk dugaan pelanggaran Administrasi yang ditujukan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak ditindaklanjuti. 3). Untuk dugaan sengketa non hasil BAWASLU RI telah mengeluarkan Rekomendasi dengan nomor: 223/Bawaslu/IV/2013 (terlampir B 23).

8. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013, sekitar pukul 12.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari Saudara Andi Muhammad Rifai Latif Tim Kampanye Bakal Calon Bupati Sinjai Saudara H.

Anis Asra Berpasangan dengan H. Muh. Yahya SH.MH dengan laporan Nomor 08/LP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh KPU Sinjai dengan mengabaikan surat pencalonan partai politik pengusung pasangan **H. A. Anis Asra dan H. Muhammad Yahya** sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai dimana pada masa penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan ulang sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, dimana KPU Sinjai tidak memberitahukan hasil verifikasi tahap kedua dan pada tanggal 23 Februari 2013 tidak menyampaikan hasil pleno penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang lolos serta KPU Sinjai dinilai melanggar Pasal 34 ayat (3) surat Keputusan KPU Sinjai tentang Tata Cara Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai 2013.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Penerusan dengan Nomor 71/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Nomor 72/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 penerusan dugaan sengketa non hasil dan Nomor 74/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 pelanggaran administrasi. Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran Kode Etik ditujukan ke BAWASLU untuk dilaporkan ke DKPP. Kemudian Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran administrasi ditujukan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Serta dugaan sengketa non hasil diteruskan ke BAWASLU. Berdasarkan surat penerusan tersebut di atas. 1. Untuk dugaan pelanggaran Kode Etik DKPP telah menindaklanjuti dengan melakukan beberapakali persidangan dan tinggal menunggu putusan. 2. Untuk dugaan pelanggaran administrasi yang ditujukan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak ditindak lanjuti (terlampir B 24).

9. Pada hari Sabtu, 26 Februari 2013. Sekitar jam 14.50 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan darisaudara **Ir. Arianto ( Wakil Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai)** dengan laporan Nomor 09/LP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah terkait dugaan pelanggaran persekongkolan yang dilakukan oleh Muh. Idris,

Irwan Kareso dengan kandidat A. Mahyanto Massarappi, SH, MH bersama A. Massalinri Latif, S.Sos pada pendaftaran sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai dengan mengatasnamakan Partai Hanura dan juga melaporkan saudara Sofyan Hamid Indar (Ketua KPU Sinjai) dan saudari Asriana, saudara Fahriandi Matoa, Jaenu, Fadlulah Marsuki selaku anggota KPU Sinjai yang telah melakukan dugaan **pelanggaran penyalagunaan wewenang** dengan menggunakan surat keputusan Partai Hanura untuk meloloskan kandidat A. Mahyanto Massarapi, SH, MH bersama A. Massalinri Latif, S.Sos dengan mengabaikan dokumen berita acara klarifikasi dan perbaikan/penegasan dan surat dukungan yang telah disampaikan oleh Partai Hanura, mulai dari DPP Partai Hanura, DPD Partai Hanura sampai DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai yang mendukung Pasangan A. Irwan Patawari, S.Si dan A. M.Takdir Hasyim, SE.

Bahwa dari hasil Pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menindaklanjuti dengan menerbitkan surat penerusan dengan Nomor 71/Panwasslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik. Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran Kode Etik ditujukan ke BAWASLU untuk dilaporkan ke DKPP. (terlampir B.25)

10. Pada hari Sabtu, 24 Februari 2013. Sekitar jam 20.00 Wita, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan saudara **Hamzah Bin Hasan** dengan laporan Nomor 10/LP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah Sudara Hamsa Bin Hasan sebagai pengurus DPC PBB Sinjai merasa dirugikan setelah saudara Hamsa Bin Hamsa membaca di harian Tribun Timur Makassar berkitan tentang penetapan oleh KPU Sinjai, dimana pada penetapan tersebut tidak diloloslkannya saudara Andi Muh. Iirwan Patawari, S.Si dengan saudara Andi Muh. Takdir Hasyim, SE selaku Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai 2013-2018.

Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut dan melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai **tidak menindaklanjuti** karena laporan Saudara Hamza Bin Hasan tidak jelas dan tidak memenuhi unsur pelanggaran

11. Pada hari Kamis, 7 Maret 2013. Sekitar pukul 19.42 Wita, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH** dengan laporan Nomor 11/LP/Panwas-Kab/Sin/III/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah Baliho atau alat peraga Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIATA) saudara **A. Seto Ghadysta Asapa** berpasangan dengan **A. Muhtar Mappatoba** yang disosialisasikan ke calon pemilih dengan mencamtumkan gambar/foto Bupati Sinjai **A. Rudianto Asapa** yang mengenakan pakaian dinas khusus.

Bahwa dari hasil Pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menindak lanjuti dengan menerbitkan surat dengan Nomor 04/BAP/Panwasslu-Kab/Sin/2013 tanggal 1 April 2013 perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran keterlibatan pejabat dalam kampanye. Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran keterlibatan pejabat dalam kampanye ditujukan Ke KPU Sinjai dan BAWASLU untuk selanjutnya ditindak lanjuti kepada Instansi terkait (MENPAN dan MENDAGRI) (terlampir B.26)

12. Pada hari Rabu, 13 Maret 2013. Sekitar pukul 15.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan laporan Nomor 12/LP/Panwas-Kab/Sin/III/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2013, sekitar pukul 14.00 WITA sampai selesai, kegiatan sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 Saudara (A. Seto Ghadysta Asapa berpasangan dengan A. Muchtar Mappatoba) yang bertempat di Kantor Desa Kanrung dan Kantor Desa Gantarang dengan menggunakan fasilitas kantor desa.

Bahwa dari hasil dokumen, dan kajian awal terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindak lanjuti laporan tersebut karena tidak adanya saksi yang memberikan keterangan dihadapan Panwaslu Kabupaten Sinjai dan berdasarkan bukti-bukti yang ada terlihat A. Seto Ghadysta Asapa, SH.,LLM memberikan arahan di depan pendukungnya yang memakai baju warna *orange* bernomor Urut 5 dimana gambar tersebut tidak terlihat Kepala Desa Kanrung dan Kepala Desa

Gantarang Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai serta sulit membuktikan bahwa gedung tersebut yang dipergunakan sosialisasi oleh A. Seto Ghadista Asapa, SH., LL.M adalah merupakan fasilitas Pemerintah, sehingga sulit untuk dibuktikan bahwa tindakan Kepala Desa Kanrung dan Kepala Desa Gantarang tersebut adalah sebuah bentuk dukungan salah satu pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 5.

13. Pada hari Jumat, 22 Maret 2013, sekitar pukul 15.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan Saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan laporan Nomor 13/LP/Panwas-Kab/Sin/III/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2013, sekitar pukul 20.00 WITA sampai selesai, kegiatan sosialisasi yang terletak di rumah jabatan Sinjai yang dilakukan oleh pasangan calon dengan Nomor Urut 5 Saudara **A. Seto Ghadista Asapa** berpasangan dengan Saudara **A. Muchtar Mappatoba** dengan tema "Silaturahmi pada akhir masa jabatan Bupati Sinjai **Andi Rudianto Asapa**" dihadapan tenaga sukarela pada lingkup 9 SKPD yang dihadiri pula oleh kepala dinas dan beberapa PNS di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai di 9 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Bahwa dari hasil dokumen/saksi, dan kajian awal terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena berdasarkan bukti yang diperoleh belum bisa dibuktikan bahwa Saudara A. Rudianto Asapa (Bupati Sinjai) dan A. Seto Ghadista Asapa (Calon Bupati Sinjai) dengan Nomor Urut 5 (SETIATA) melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, karena rekaman *compact disc* suara yang dijadikan barang bukti tidak terlalu jelas apa yang dia utarakan dan tidak diketahui siapa pemilik suara dan dimana tempat kejadian sesuai dengan suara tersebut dan berdasarkan saksi-saksi dari 6 SKPD yang menghadiri acara silaturahmi di Rumah Jabatan Sinjai pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul 22.00 WITA dan dari enam SKPD yang mengakui kehadirannya pada acara silaturahmi di Rumah Jabatan Bupati Sinjai juga menyatakan bahwa acara silaturahmi tersebut tidak ada undangan resmi dari Bapak Bupati Sinjai akan tetapi hanya undangan melalui secara lisan

untuk menghadiri acara silaturahmi tersebut dan dari enam saksi yang menyatakan bahwa acara tersebut bukan acara sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIA) melainkan acara silaturahmi dengan Bapak Bupati Sinjai diakhir masa jabatannya.

14. Pada hari Jumat, 29 Maret 2013. Sekitar pukul 23.00 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan Saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan laporan Nomor 14/LP/Panwas-Kab/Sin/III/2013, Peristiwa yang dilaporkan adalah pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2013, sekitar pukul 20.00 WITA sampai selesai, kegiatan silaturahmi ATPUSI (Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Se Kabupaten Sinjai) yang terletak di Rumah Jabatan Sinjai yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 Saudara **A. Seto Ghadysta Asapa**. Saudara Seto dan Lababa Faisal (Kepala Perpustakaan Daerah Kabupaten Sinjai) melakukan sosialisasi dan kampanye diluar jadwal dengan melibatkan pegawai negeri sipil aktif dan PNS tersebut patut diduga ikut terlibat dan memberikan arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIATA) serta memberikan target mencari 20 suara per tenaga perpustakaan untuk pasangan (SETIATA).

Bahwa dari hasil dokumen/saksi, dan kajian awal terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena berdasarkan bukti yang diperoleh belum bisa dibuktikan bahwa Saudara Baba Faisal (Ketua Perpustakaan Daerah Kabupaten Sinjai) dan A. Seto Ghadista Asapa (Calon Bupati Sinjai) dengan Nomor Urut 5 (SETIATA) melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, Karena rekaman *compact disc* suara yang dijadikan barang bukti tidak terlalu jelas apa yang dia utarakan dan tidak diketahui siapa pemilik suara dan dimana tempat kejadian sesuai dengan suara tersebut dan keterangan saksi-saksi ada yang mengakui kehadirannya dan ada juga yang tidak mengakui kehadirannya di acara silaturahmi ATPUSI (Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah se Kabupaten Sinjai) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WITA dan acara tersebut bukan acara sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIA) melainkan acara silaturahmi

ATPUSI (Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah se Kabupaten Sinjai) dan berdasarkan bukti rekaman *disc* suara yang didengar tidak ada yang menerangkan unsur kampanye.

15. Pada hari Jumat, 29 Maret 2013, sekitar pukul 23.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan Saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan laporan Nomor 15/LP/Panwas-Kab/Sin/III/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013, sekitar pukul 19.00 WITA. Temuan Tim Pemenangan SBY-Fajar menindaklanjuti laporan masyarakat mengindikasikan alat peraga Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIATA) yang berupa Billboard di posko pemenangan Setiata Jalan Persatuan Raya dan Jalan Sudirman (Depan Rumah Jabatan Dokter Pemerintah) patut diduga mengambil aliran dari lampu penerangan jalan dan rumah jabatan dokter negeri, sehingga mengakibatkan fungsi lampu penerangan yang antara lain: 1). Menghasilkan kekontrasan antara objek dan permukaan jalan. 2). Sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan 3). Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari. 4). Mendukung keamanan lingkungan 5). Memberikan keindahan lingkungan jalan semaking berkurang apalagi dengan daya yang terbatas oleh tenaga genset sebagai sumber listrik untuk lampu jalan tersebut terbagi dan patut diduga telah terjadi tindak pidana pencurian listrik oleh Tim Setiata dari aset daerah.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena berdasarkan fakta tersebut di atas laporan dugaan penggunaan fasilitas Pemerintah dalam hal ini aliran listrik pada *baliho billboard* Nomor Urut 5 yaitu Saudara A. Seto Ghadista Asapa berpasangan dengan Saudara A. Muchtar Mappatoba dan juga tim pemenangan (SETIA) dan berdasarkan bukti foto *baliho billboard* Nomor Urut 5 (SETIA) yang diperoleh **belum bisa dibuktikan** menggunakan aliran listrik milik Pemerintah karena berdasarkan saksi yang dimintai keterangannya tidak mengetahui bahwa foto *baliho billboard* tersebut menggunakan listrik Pemerintah dan saksi lain yang diundang oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai



yaitu Saudari A. Muliati tidak memberikan keterangan dihadapan Panwaslu Kabupaten Sinjai karena dengan alasan bahwa saya tidak tahu menahu tentang baliho billboard tersebut.

16. Pada hari Rabu, 13 Maret 2013, sekitar pukul 15.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan laporan Nomor 16/LP/Panwas-Kab/Sin/III/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah kegiatan sosialisasi di Rumah Jabatan Bupati Sinjai, yang dilakukan oleh Saudara A. Rudianto Asapa selaku Bupati Sinjai bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Ibu Mas'ati yang berstatus PNS aktif patut diduga sengaja mengumpulkan tenaga honor dan kontrak di lingkup Dinas Pendidikan dengan maksud mengarahkan para Pegawai tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 Saudara (A. Seto Ghadysta Asapa berpasangan dengan A. Muchtar Mappatoba) dengan menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah.

Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut dan melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, Maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindaklanjuti karena Panwaslu Sinjai mengundang Saudara Ibrahim sebagai saksi untuk diklarifikasi akan tetapi saksi yang diajukan oleh pelapor tidak ingin menandatangani keterangan/klarifikasi di bawah sumpah dengan menggunakan materai 6000 dan mengakui secara lisan bahwa saksi Saudara Ibrahim tidak ingin memberikan keterangan karena dia merasa takut

17. Pada hari Jumat, 5 April 2013, sekitar pukul 20.00 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan laporan Nomor 17/LP/Panwas-Kab/Sin/IV/2013, Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan A. Rudianto Asapa, SH,LLM selaku Bupati Sinjai bersama dengan Kabag Humas Pemerintah Kabupaten Sinjai serta Camat Sinjai Barat Kabupaten Sinjai yang bertepatan dengan jadwal kampanye resmi Nomor Urut 8 SBY-Fajar dengan mengumpulkan perangkat desa dan PNS bertempat di Kecamatan Sinjai Barat dimana A. Rudianto Asapa SH., LLM masih aktif menjabat Kepala Daerah dan belum

terikat cuti kampanye dan patut diduga melakukan kampanye terselubung melalui agenda Pemerintah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIA).

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindak lanjuti laporan tersebut karena Berdasarkan bukti yang diperoleh belum bisa dibuktikan bahwa saudara A. Rudianto Asapa (Bupati Sinjai) dan saudara Irwan Syuaib (Kepala Humas Pemkab Sinjai) melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, Karena rekaman suara *flashdisc* yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai yaitu tentang suara Pelantikan Kepala Sekolah SMA dan saksi-saksi yang dimintai keterangannya oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai juga menerangkan bahwa pertemuan A. Rudianto Asapa selaku Bupati Sinjai bersama dengan Kepala Humas Pemkab Sinjai yang bertempat di Kantor Camat Sinjai Barat tersebut adalah tentang pelantikan Kepala Sekolah SMA.

18. Pada hari Jumat, 5 April 2013, sekitar pukul 21.00 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan Laporan Nomor 18/LP/Panwas-Kab/Sin/IV/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran penambahan daftar pemilih tetap oleh KPU Sinjai yang tidak berdasarkan aturan yang berlaku dan tidak rasional.

Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindak lanjuti laporan tersebut karena Unsur dugaan pelanggaran penambahan daftar pemilih tetap. Hal ini tidak bisa ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai karena waktu kejadian pemutakhiran data sudah melampaui batas waktu 7 hari dimana waktu kejadian terjadi pada tanggal 14 Februari 2013 sampai 26 Februari 2013 sementara pelapor melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Sinjai pada tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 21.00 WITA.

19. Pada hari Jumat, 5 April 2013, sekitar pukul 21.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan laporan Nomor

19/LP/Panwas-Kab/Sin/IV/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan A. Rudianto Asapa, SH., LLM selaku Bupati Sinjai menjadi salah satu juru kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIA) padahal belum terkait cuti kampanye sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004.

Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena berdasarkan bukti Potongan gambar koran dari RADAR Kabupaten Bone pada kampanye Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai A. Seto Ghadista Asapa berpasangan dengan A. Muchtar Mappatoba (SETIA) yang bertempat di Desa Lappadata Kecamatan Sinjai Tenga Kabupaten Sinjai yang terbit pada tanggal 4 April 2013 sekitar pukul 13.00 WITA sampai selesai yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai dan adanya saksi yang memberikan keterangan dihadapan Panwaslu Kabupaten Sinjai. berdasarkan bukti yang diperoleh belum bisa dibuktikan bahwa saudara A. Rudianto Asapa (Bupati Sinjai) melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, Karena saksi yang dimintai keterangannya oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai bahwa A. Rudianto Asapa. SH., LLM selaku Bupati Sinjai telah menerima SK Gubernur Sulawesi Selatan dengan Nomor 797/III/Tahun 2013 tentang Cuti Bupati Sinjai, tertanggal 28 Maret 2013 dan SK Gubernur Sulawesi Selatan yang dimiliki A. Rudianto Asapa, SH. LLM menjalani cuti pada tanggal 3, 6, 9, dan 11. Dan diluar waktu yang disebutkan itu beliau tetap melaksanakan tugas selaku pejabat negara. Kemudian benar bahwa diluar waktu izin cuti, beliau selaku pejabat negara masih menjalankan tugas karena hal itu sesuai aturan perundang-undangan. Dan bukti SK Gubernur Sulawesi Selatan dengan Nomor 797/III/Tahun 2013 tentang Cuti Bupati Sinjai, tertanggal 28 Maret 2013 dan SK Gubernur Sulawesi Selatan yang dimiliki A. Rudianto Asapa, SH. LLM menjalani cuti pada tanggal 3, 6, 9, dan 11 sudah diterima oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai pada waktu saksi dimintai keterangannya di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sinjai.

20. Pada hari Senin, 5 April 2013, sekitar pukul 12.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan Saudara **Rahmatulla, Soi, SH** dengan

laporan Nomor 20/LP/Panwas-Kab/Sin/IV/2013, Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 (A. Seto Ghadista Asapa. SH. LLM berpasangan dengan A. Muchtar Mappatoba,SH yang melibatkan anak-anak di bawah umur.

Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut dan melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai **tidak menindaklanjuti** karena laporan saudara Rahmatullah. Soi. SH tidak mempunyai dasar hukum yang berlaku.

21. Pada hari Minggu, 15 April 2013, sekitar pukul 16.45 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan Saudara **Satria Ramli** dengan laporan Nomor 21/LP/Panwas-Kab/Sin/IV/2013, Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan melakukan pelanggaran tentang mengenai mobil branding pasangan Nomor Urut 2, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 8 karena sudah hari masa tenang.

Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut dan melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai **tidak menindaklanjuti** laporan saudara Satria Ramli dengan Nomor 21/LP/Panwaslu-Kab/Sin/IV/2013 karena tidak memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti ke pihak yang berwewenang sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 4 ayat (4), huruf d, dan huruf e, Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (3) huruf e.

22. Bahwa terkait dugaan pelanggaran Administrasi tentang penetapan calon Bupati yang dilakukan oleh KPU Sinjai kami telah meneruskan dugaan pelanggaran tersebut dengan melayangkan surat penerusan kasus ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 74/Panwaslu-Kab/III/2013, tanggal 8 Maret 2013 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan Terkait Dengan Surat Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi, secara kelembagaan surat kami tidak pernah ditanggapi.

23. Bahwa Rekomendasi BAWASLU Nomor 223/BAWASLU/IV/2013, tanggal 12 April 2013, perihal rekomendasi Bawaslu, adalah benar dan dari hasil konfirmasi dan klarifikasi yang dilakukan via telepon dan pertemuan langsung dengan staf Bawaslu pada tanggal 17 April 2013 dengan tegas

Bawaslu menyatakan bahwa Rekomendasi tersebut adalah benar dan sah. Dan dalam rekomendasi itu ditegaskan: 1. Kepada KPU Kabupaten Sinjai untuk mengembalikan hak konsitusional Partai politik pengusung Andi Muhammad Irwan Patawari, S.Si- Andi M. Takdir Hasyim SE yang dirugikan atas tindakan KPU Kabupaten Sinjai. 2. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 atas nama A. Mahyanto Massarappi, SH, MH dan A. Massalinri Latief, S.Sos serta pasangan atas nama A. Seto Ghadista Asapa, SH, LLM dan Drs. A. Mughtar Mappatoba, M.Pd tidak sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang **Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**

**C. Keterangan Panwaslu Kabupaten Sinjai Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

**Pemohon 1 (Pasangan Calon Nomor Urut 5 Andi Seto Ghadhista Asapa, S.H.,LLM dan Drs.A. Mughtar Mappatoba, M.Pd)**

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran dengan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang seharusnya tidak lolos sebaliknya termohon tidak meloloskan pasangan bakal calon yang seharusnya lolos. hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Sinjai dan telah menindaklanjuti sebagai pelanggaran administrasi dan kode etik dan telah meneruskannya kepada DKPP melalui Bawaslu.
2. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon 1, yang menyatakan Bahwa PTUN Makassar telah mengeluarkan penetapan Nomor 18/G/2013/PTUN.MKS. yang dalam amar putusan menyatakan agar Termohon menunda pelaksanaan surat keputusan berupa pengumuman penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai 2013. Adalah benar putusan tersebut telah dikirimkan ke KPU Kabupaten Sinjai.
3. Bahwa Pemohon 1 menyatakan Panwaslu telah mengeluarkan rekomendasi terkait penundaan surat keputusan berupa pengumuman penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013. Adalah benar dimana **Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sinjai bersifat penguatan**

**terhadap keputusan PTUN Makssar dan Rekomendasi DPR Kabupaten Sinjai**

4. Bahwa pernyataan Pemohon 1 yang menyatakan Termohon tidak mengesahkan Surat Suara yang coblos tembus sehingga merugikan termohon."Panwaslu Kabupaten Sinjai dan Panwaslu Kecamatan tidak pernah Surat suara yang coblos tembus yang diduga terjadi pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2013. Berdasarkan penjelasan KPU Kabupaten Sinjai bahwa tidak ada penyampaian ataupun Laporan dari KPPS terkait adanya surat suara yang tidak disahkan.
5. Bahwa pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak mengesahkan surat suara sah Pemohon yang mana surat surat suara tersebut berlubang besar dan sobek. Padahal surat suara sah pemohon yang memiliki lubang besar dan sobek tersebut masih dalam kotak gambar Pemohon."Panwaslu Kabupaten Sinjai Menyatakan Bahwa tidak disahkannya surat suara yang berlubang besar dan sobek berdasarkan dari laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPL di masing-masing TPS tidak terjadi hal yang demikian karena berdasarkan Berita Acara Formulir C1 semua saksi pasangan calon bertanda tangan dan tidak ada saksi pasangan calon yang mengisi Blangko keberatan saksi di seluruh TPS (475 TPS) se-Kabupaten Sinjai.  
Dan dalam proses Penghitungan di seluruh TPS berdasarkan Laporan Pengawasan dari PPL berjalan dengan lancar dan tidak ada temuan terkait dengan dugaan pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon.
6. Bahwa terkait pernyataan Pemohon 1 yang menyatakan Bahwa adanya penyebarluasan Rekomendasi BAWASLU yang menyatakan Pemohon tidak memnuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 dan Rekomendasi tersebut telah disebarluaskan kepada masyarakat Sinjai. Sehingga mengakibatkan demoralisasi terhadap para pendukung dan pemilih yang akan memberikan pilihannya kepada Pemohon. "Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa tidak ada penyebarluasan rekomendasi kepada masyarakat Kabupaten Sinjai

karena rekomendasi tersebut ditujukan kepada KPU Kabupaten Sinjai dan dikirim melalui fax dan **Rekomendasi BAWASLU Nomor 223/BAWASLU/IV/2013, tanggal 12 April 2013, perihal Rekomendasi Bawaslu, adalah benar dan dari hasil konfirmasi dan klarifikasi yang dilakukan via telepon dan pertemuan langsung dengan staf Bawaslu pada tanggal 17 April 2013 dengan tegas Bawaslu menyatakan bahwa rekomendasi tersebut adalah benar dan sah, dan dalam rekomendasi sebagaimana yang dimaksud tidak menyatakan pemohon tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilukada Kabupaten Sinjai 2013 tetapi menyatakan tentang: 1. Kepada KPU Kabupaten Sinjai untuk mengembalikan hak konsitusional Partai politik pengusung Andi Muhammad Irwan Patawari, S.Si- Andi M. Takdir Hasyim SE. yang dirugikan atas tindakan KPU kabupaten Sinjai. 2. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilikada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 atas nama A Mahayanto Massarappi, SH.,MH. Dan A Massalinri Latief, S.Sos, serta Pasangan Andi Seto Gadhista Asapa SH.,LLM, dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd. tidak sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**

7. Bahwa adanya pernyataan Pemohon 1 bahwa adanya mobilisasi pemilih dari daerah Lain. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan Bahwa berdasarkan dari hasil pengawasan hal tersebut tidak terbukti dan tidak ada temuan. Yang ada adalah pemilih yang memilih di TPS lain dengan menggunakan Formulir A8**
8. Bahwa adanya pernyataan Pemohon 1 yang menyatakan terdapat *money politic* dan pembagian Barang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8 pada saat sebelum pencoblosan yang mempengaruhi Suara Pemilih. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar, berdasar laporan dan maupun temuan dari Panwas Kecamatan tidak ada justru yang ditangkap membawa barang adalah Tim Pasangan Pemohon namun dilepaskan setelah dimintai keterangan karena belum sempat membagi barang berupa 8**

(delapan) lembar sarung yang terjaring razia Polres Sinjai di jalan poros Sinjai – Bulukumba.

**Pemohon 2 (Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. MUKHLIS ISMA, SE,MSI DAN H. A. MUSA RASYID, BA)**

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 yang menyatakan Keberatan terhadap penetapan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon karena Termohon diduga telah melakukan tindakan upaya melawan Hukum karena penetapan pasangan calon yang diloloskan sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai terdapat kesalahan atas penetapan beberapa pasangan calon **“Panwaslu Kabupaten Sinjai telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada Bawaslu RI (Surat Nomor 71/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013, tanggal 8 Maret 2013, perihal: Penerusan Laporan Pelanggaran Kode Etik) dan pelanggaran Administrasi Kepada KPU Provinsi (Nomor 74/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013, tanggal 8 Maret 2013, perihal: Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu)”**.

**Pemohon 3 (Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak lolos oleh Termohon A. Muhammad Irwan Patawari dan A. Takdir Hasyim, SE)**

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 3 yang bahwa termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 01/Pilbub/Kpts/KPI-Kab-025.433299/X/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, bertanggal 19 Oktober 2012. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan Bahwa hal tersebut Benar dan Panwaslu Kabupaten Sinjai telah menerima salinan putusan tersebut”**.
2. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon 3, yang menyatakan bahwa Pemohon telah didaftarkan oleh gabungan partai politik: Partai HANURA, PBB, PK, PPRN. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan Bahwa benar Pemohon telah didaftarkan pada tanggal 11 Januari 2013”**
3. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan Pemohon 3, tentang verifikasi berkas yang tidak dilakukan oleh Termohon terhadap pemohon serta tidak adanya penyampaian hasil verifikasi penelitian



Berkas calon kepada Pemohon serta pimpinan Partai Politik “ Panwaslu Kabupaten Sinjai telah menindak lanjuti dugaan pelanggaran tersebut ke BAWASLU untuk diteruskan ke DKPP terkait pelanggaran Kode Etik.

4. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 3 bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 Termohon telah melakukan klarifikasi diantaranya Kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai HANURA di Jakarta” **Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa hal tersebut benar dan turut dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai”**
5. Bahwa terhadap hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon diperoleh penegasan bahwa Partai HANURA menetapkan nama yang didukung dan/ atau diusung sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai adalah sdr A. Muhammad Irwan Patawari, S.Si sebagai Calon Bupati dan Sdr Andi M. Takdir Hasyim, SE Sebagai Calon Wakil Bupati penegasan dimaksud telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor 02/PILBUB/BA/I/2013 tentang klarifikasi dukungan ganda partai politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sinjai serta Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Hanura. **“Panwaslu kabupaten Sinjai menyatakan bahwa hal tersebut benar dan kami menyaksikan penandatanganan tersebut.**
6. Bahwa terkait pernyataan Pemohon yang Termohon harus mengugurkan pencalonan A. Mahayanto Massarappi SH., MH dan A. Massalinri Latief, S.Sos.” **Panwaslu Kabupaten Sinjai telah menindaklanjuti dugaan Pelanggaran tersebut ke Bawaslu dengan surat penerusan sengketa non hasil Surat Nomor 71/panwaslu-kab/sin/III/2013, tanggal 8 Maret 2013 perihal penerusan sengketa non hasil”.**
7. Bahwa Pemohon 3 yang menyatakan DPD Partai HANURA Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 13 Februari 2013 juga telah mengeluarkan surat keputusan Nomor SKEP/24/dpd-HANURA-SULSEL/II/2013 tentang Pelaksana Tugas (Plt) DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, yang pada pokoknya mengangkat saudara Ir. Arianto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) DPC Partai Hanura.” **Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan Bahwa SK**

tersebut benar, dan telah diserahkan kepada Panwaslu pada saat Pemohon menyertakan barang bukti dilaporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan ke Panwaslu. Namun berdasar pada PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah “Pasal 66 ayat (1) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon.* Padahal berdasarkan tahapan pendaftaran berakhir tanggal 11 Januari 2013, sehingga yang bertanda tangan pada Formulir B.KWK-KPU PARTAI POLITIK pimpinan Partai Politik pada berkas pendaftaran Pemohon adalah Wakil Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai dalam ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 65 ayat (2).

*Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua dan Sekretaris partai politik atau sebutan lain, menyampaikan nama lengkap bakal pasangan calon dalam Formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK yang ditulis sama dengan nama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk.*

*Ayat (3) tanda tangan Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain pada surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus tanda tangan asli dan dibubuhi cap basah partai politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan partai politik sehingga memenuhi syarat jabatan sebagai pengusung bakal pasangan calon.*

8. Bahwa pernyataan Pemohon 3 bahwa Panwaslu Kabupaten Sinjai telah mengeluarkan surat dengan Nomor 37/Panwaslu-kab/pilbub/II/2013, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Sinjai tanggal 26 Februari perihal pernyataan Sikap Panitia Panwaslu Kabupaten Sinjai atas pengumuman KPU Kabupaten Sinjai tentang nama-nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013-2018, yang menolak hasil Pleno KPU Sinjai tentang Penetapan Nama-Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan Bahwa betul Panwaslu Kabupaten Sinjai telah mengeluarkan**

**Penyataan Sikap sebagaimana tersebut di atas dengan pertimbangan bahwa KPU kabupaten Sinjai sebelum melakukan Pleno tidak melaksanakan salah satu poin pada tahapan pencalonan yakni pada huruf “n” pada jadwal tahapan KPU Kabupaten Sinjai sehingga Panwaslu Kabupaten Sinjai bersikap secara kelembagaan menolak penetapan tersebut.**

9. Bahwa pernyataan Pemohon 3 Panwaslu Kabupaten Sinjai telah menyampaikan Surat dengan Nomor 29/Panwaslu-Kab/pilbub/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 perihal Undangan Klarifikasi ditujukan kepada KPU Kabupaten Sinjai berkenaan penertiban Berita Acara Pleno Nomor 011/Pilbub/BA/II/2013. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa surat tersebut benar, namun KPU Kabupaten Sinjai tidak menghadiri undangan Klarifikasi tersebut sesuai dengan jadwal yang tertera dalam undangan tersebut.**

**Pemohon 4 (bakal pasangan calon yang dinyatakan tidak lolos oleh Termohon MUCHLIS PANAUNGI, S.H dan H. ZULFIKAR, SE )**

1. Bahwa pernyataan Pemohon 4 tentang penandatanganan Formulir B.KWK-KPU PARTAI POLITIK pada berkas pasangan A. Seto Ghadista Asapa dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd. yang salah satu partai pengusung adalah partai PAN ditandatangani oleh Ketua DPC PAN Kabupaten Sinjai Selain ditanda tangani oleh Ketua DPC ditandatangani pula oleh wakil sekretaris yang mencantumkan legalitas dirinya sebagai wakil sekretaris DPC Kabupaten Sinjai sedangkan nyata-nyata yang bersangkutan bukan pengurus. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa berdasar hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu terkait tentang susunan dan Keabsahan pengurus DPC PAN Sinjai yang dilaksanakan tanggal 7 Februari 2013 bertempat di sekretariat DPD PAN Provinsi Sulawesi Selatan dengan penegasan dari DPD PAN sebagaimana tercantum dalam Berita Acara (terlampir) bahwa berdasarkan SK DPD PAN Provinsi Sulawesi selatan Nomor PAN/21/A/Kpts/K-S/021/X/2011, tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sinjai Periode 2010- 2015. Benar dalam SK tersebut**

tercantum nama sdr Saiffulah yang dianggap tidak tercantum dalam SK tersebut.

**Pemohon 5 (Pasangan Calon Nomor Urut 6 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Lukaman Arsal dan DR. H. A. Djamaluddin, M.Si)**

1. Bahwa Keberatan Pemohon 5 terkait dengan Berita acara Pleno Termohon Nomor 011/Pilbub/BA/11/2013, yang intinya diduga menyimpang dari ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa dugaan pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti ke BAWASLU**

**Pemohon 6 (bakal pasangan calon yang dinyatakan tidak lolos oleh Termohon H. A. ANIS ASRA, SE dan MUH. YAHYA, S)**

1. Bahwa keberatan Pemohon 6 terkait dengan Berita Acara Pleno Termohon Nomor 011/Pilbub/BA/11/2013, yang intinya diduga menyimpang dari ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa dugaan pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti ke BAWASLU**

**Pemohon 7 (Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak lolos oleh Termohon M. AMSUL SULTAN MAPPASARA, SH dan H. IDHAM KHALID, SH)**

1. Bahwa gugatan Pemohon 7 inti gugatannya sama dengan Pemohon 6 “ maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan keterangan sama dengan keterangan yang tertera pada Pemohon 6.
2. Bahwa pernyataan Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4, Pemohon 5, Pemohon 6, dan Pemohon 7 bahwa PTUN Makassar telah mengeluarkan putusan sesuai dengan bukti yang telah dilampirkan oleh Termohon” **Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa benar Termohon tidak mengindahkan putusan tersebut dan tetap melanjutkan tahapan dan proses di PTUN Makassar sampai hari ini masih berproses.”**

**D. Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran:**

**a. Pelanggaran Administrasi Pemilu, yaitu:**

1. Bahwa berdasarkan kajian dari laporan yang ditangani Panwaslu Kabupaten Sinjai telah diproses sebagai berikut:

- a. Laporan Nomor 04/LAP/Panwaslu-Kabupaten/Sin/II/2013 tertanggal 23 Februari 2013 telah merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan atas pelanggaran Administrasi KPU Kabupaten Sinjai.
- b. Laporan Nomor 05/LAP/Panwaslu-Kab/Sin/II/2013 tertanggal 23 Februari 2013, merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan atas pelanggaran Administrasi oleh KPU Kabupaten Sinjai atas proses penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013.
- c. Laporan Nomor 08/LP/Panwaslu-Kab/Sin/II/2013 tertanggal 24 Februari 2013 telah merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan atas dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU Kabupaten Sinjai.

**b. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yaitu:**

1. Bahwa berdasarkan kajian dari laporan yang ditangani Panwaslu Kabupaten Sinjai telah diproses sebagai berikut:
  - a. Laporan Nomor 04/LAP/Panwaslu-Kabupaten/Sin/II/2013 tertanggal 23 Februari 2013 telah merekomendasikan kepada BAWASLU untuk meneruskan kepada DKPP atas pelanggaran Kode Etik KPU Kabupaten Sinjai.
  - b. Laporan Nomor 05/LAP/Panwaslu-Kab/Sin/II/2013 tertanggal 23 Februari 2013 merekomendasikan kepada BAWASLU untuk diteruskan ke DKPP atas pelanggaran Kode Etik oleh KPU Kabupaten Sinjai atas proses penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013.
  - c. Laporan Nomor 08/LP/Panwaslu-Kab/Sin/II/2013 tertanggal 24 Februari 2013, telah merekomendasikan kepada BAWASLU untuk diteruskan ke DKPP atas dugaan pelanggaran Kode Etik oleh KPU Kabupaten Sinjai.

**c. Pelanggaran Pidana Pemilu, yaitu:**

Bahwa berdasarkan dari klarifikasi dan kajian semua laporan maupun temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu tidak ada yang memenuhi unsur.

**[2.8]** Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan masing-masing bertanggal 14 Mei 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 14 Mei 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai (Termohon) Nomor 19/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, tanggal 25 April 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten, tanggal 25 April 2013 **[sic!]**;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

**[3.4]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013 yang termuat dalam Model DB-KWK.KPU dan lampirannya, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada. Selain itu, Mahkamah sejak Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan kedudukan hukum kepada Bakal Pasangan Calon untuk menjadi Pemohon dalam sengketa hasil Pemilukada di Mahkamah dengan syarat antara lain Termohon menghilangkan hak-hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan Termohon tidak melaksanakan ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan sengketa hasil Pemilukada di



Mahkamah harus diajukan oleh pasangan calon dan/atau bakal pasangan calon dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan tersebut;

**[3.6]** Menimbang bahwa pada awalnya permohonan Pemohon *a quo* diajukan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, Muchlis Panaungi, S.H., dan H. Zulfikar, SE dengan permohonan bertanggal 29 April 2013 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hartawan Supu, S.H., Amerullah, S.H., Ali Rizaly, S.H., dan Muh. Anzar, S.H., MH dengan Surat Kuasa Nomor I.05/LF-ICH/022.IV/2013, tanggal 27 April 2013. Namun dalam proses persidangan, salah satu Pemohon *in casu* H. Zulfikar Hamid, SE mengajukan surat kepada Mahkamah bertanggal 7 Mei 2013 yang diterima dalam persidangan tanggal 13 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan mencabut dan/atau mengundurkan diri sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena salah satu Pemohon, yaitu H. Zulfikar Hamid, S.E. mengajukan surat pencabutan dan/atau mengundurkan diri sebagai Pemohon maka Pemohon dalam permohonan *a quo* tinggal satu orang yaitu Muchlis Panaungi, S.H. sehingga Pemohon bukan lagi Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon dalam Pemilukada sebagaimana ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) UU Penda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, serta yurisprudensi Mahkamah sebagaimana tersebut di atas. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka tenggang waktu pengajuan permohonan, eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait, serta Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

**[4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Tenggang waktu pengajuan permohonan, eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait, serta Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai anggota, pada **hari Selasa, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.29 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap

Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Sunardi**